STANDAR MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2026



SK

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu standar utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih karena menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang pendidikan, bidang keilmuan, capaian pembelajaran program studi, kebutuhan masyarakat, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Standar Kompetensi Lulusan merupakan bagian dari standar luaran pendidikan yang menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar proses dan standar masukan pendidikan diarahkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, evaluasi capaian pembelajaran, serta peningkatan mutu program studi.

Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan sebagai kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi tersebut mencerminkan kemampuan lulusan untuk berpikir kritis, bertindak profesional, berkomunikasi secara

efektif, beradaptasi terhadap perubahan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam konteks Universitas Cenderawasih, Standar Kompetensi Lulusan juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, cerdas, kompetitif, berkarakter budaya, berwawasan lingkungan, serta memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Standar ini menjadi dasar bagi universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi dalam menyiapkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah, nasional, dan global.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Kompetensi Lulusan disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai konsep dan istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Profil lulusan** adalah deskripsi mengenai peran, karakteristik, dan kemampuan lulusan di masyarakat, dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, atau bidang profesional tertentu yang mencerminkan kompetensi lulusan sesuai dengan bidang keahlian setelah menyelesaikan program pendidikan.
2) **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup kesatuan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program pendidikan tinggi.

3) **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa melalui internalisasi sikap, penguasaan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pembentukan kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan program studi.
4) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.
5) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, capaian pembelajaran, isi, bahan kajian, proses pembelajaran, penilaian, dan pengalaman belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai kompetensi lulusan.
6) **Rencana Pembelajaran Semester**, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran untuk satu mata kuliah dalam satu semester yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pembelajaran, kriteria dan teknik penilaian, serta sumber belajar. RPS disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam program studi.
7) **Asesmen Capaian Pembelajaran** adalah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur tingkat ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kurikulum, RPS, dan standar penilaian yang berlaku.
8) **Sikap** adalah kemampuan dalam ranah afektif yang mencerminkan nilai, etika, moral, integritas, tanggung jawab, kemandirian, kepedulian sosial, serta karakter sebagai warga negara, insan akademik, dan calon profesional.
9) **Pengetahuan** adalah penguasaan konsep, teori, prinsip, prosedur, dan fakta dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang kajian program studi.
10) **Keterampilan** adalah kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, alat,

teknologi, dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, mengelola waktu, beradaptasi, dan menghasilkan kinerja sesuai dengan tuntutan akademik maupun profesional.

11) **Keterampilan khusus** adalah kemampuan teknis, profesional, atau keahlian spesifik yang sesuai dengan bidang ilmu program studi dan diperlukan oleh lulusan untuk menjalankan fungsi, peran, atau pekerjaan tertentu secara kompeten.
12) ***Outcome-Based Education***, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian pembelajaran sebagai dasar utama dalam perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan.
13) ***Learning Outcome-Based Curriculum***, yang selanjutnya disingkat LOBC, adalah kurikulum yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa pada akhir program pendidikan.
14) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana, terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
15) ***Tracer study*** adalah studi penelusuran alumni yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, serta umpan balik dari pengguna lulusan sebagai dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum serta peningkatan mutu program studi.
16) **Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan** adalah unit pelaksana yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan layanan pengembangan karir, kewirausahaan, kesiapan kerja, serta kemitraan dengan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, dan pengguna lulusan.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Program Studi wajib memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang paling sedikit mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL memuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan atau keterampilan spesifik sesuai bidang keilmuan, kecakapan umum yang relevan dengan bidang kerja, kemampuan untuk memasuki dunia kerja dan/atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, serta kemampuan berpikir mandiri, kritis, adaptif, dan belajar sepanjang hayat.	1. Tersedia dokumen kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran atau Learning Outcome-Based Curriculum (LOBC). 2. Dokumen kurikulum memuat CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 3. Dokumen kurikulum program studi telah ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.	Program studi wajib merumuskan dan/atau memutakhirkan CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, antara lain dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, mitra kolaboratif, asosiasi profesi, dan/atau asosiasi program studi sejenis.	1. Tersedia Surat Keputusan Tim Penyusun/Pemutakhiran Kurikulum. 2. Tersedia bukti pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan dan/atau pemutakhiran CPL. 3. Tersedia dokumen undangan, daftar hadir, berita acara, notula, dokumentasi kegiatan, laporan FGD, lokakarya, atau kegiatan sejenis. 4. Tersedia hasil masukan pemangku kepentingan yang digunakan sebagai dasar perumusan atau pemutakhiran CPL.
3.	Program studi wajib merumuskan CPL dengan memperhatikan kesesuaian terhadap visi dan misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi dunia kerja, ranah keilmuan program studi, asosiasi program studi atau asosiasi profesi, keunggulan dan kekhasan program studi, kompetensi utama lulusan, serta kurikulum program	1. Dokumen kurikulum memuat visi, misi, tujuan, profil lulusan, keunggulan, dan kekhasan program studi. 2. Tersedia matriks kesesuaian CPL dengan visi dan misi perguruan tinggi. 3. Tersedia matriks kesesuaian CPL dengan KKNI dan jenjang pendidikan. 4. Tersedia bukti bahwa CPL mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, ranah keilmuan, asosiasi

	studi sejenis.	program studi atau profesi, kompetensi utama lulusan, dan kurikulum program studi sejenis.
4	Program studi wajib menyusun kompetensi utama lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis program pendidikan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, KKNI, asosiasi program studi atau asosiasi profesi, kebutuhan dunia kerja, serta karakteristik keilmuan program studi.	1. Dokumen kurikulum memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan jenjang dan jenis program pendidikan. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan KKNI, ketentuan peraturan perundang-undangan, asosiasi program studi atau asosiasi profesi, kebutuhan dunia kerja, dan karakteristik keilmuan program studi. 3. Tersedia bukti pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kompetensi utama lulusan.
5	Kompetensi utama lulusan program **Diploma Tiga** paling sedikit mencakup kemampuan menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, serta memilih metode yang sesuai dari berbagai alternatif berdasarkan analisis data.	1. Dokumen kurikulum program Diploma Tiga memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Diploma Tiga. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Diploma Tiga mencakup penguasaan konsep teoretis secara umum, kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan kemampuan memilih metode berdasarkan analisis data.
6	Kompetensi utama lulusan program **Sarjana** paling sedikit mencakup kemampuan menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.	1. Dokumen kurikulum program Sarjana memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Sarjana. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Sarjana mencakup penguasaan konsep teoretis secara umum dan khusus, kemampuan menyelesaikan masalah secara prosedural, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
7	Kompetensi utama lulusan program **Sarjana Terapan** paling sedikit mencakup kemampuan menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk	1. Dokumen kurikulum program Sarjana Terapan memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Sarjana Terapan. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Sarjana Terapan mencakup

	menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.	kemampuan menerapkan konsep teoretis secara umum dan khusus, kemampuan menyelesaikan masalah secara prosedural, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
8	Kompetensi utama lulusan program **Profesi** paling sedikit mencakup penguasaan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, kemampuan mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi kinerja, dan mengembangkan strategi organisasi sesuai bidang profesinya.	1. Dokumen kurikulum program Profesi memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Profesi. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Profesi mencakup penguasaan teori aplikasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, pengelolaan sumber daya, penerapan standar profesi, evaluasi kinerja, dan pengembangan strategi organisasi sesuai bidang profesinya.
9	Kompetensi utama lulusan program **Magister** paling sedikit mencakup penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.	1. Dokumen kurikulum program Magister memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Magister. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Magister mencakup penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu dan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
10	Kompetensi utama lulusan program **Magister Terapan** paling sedikit mencakup kemampuan mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan pada lingkup pekerjaan tertentu.	1. Dokumen kurikulum program Magister Terapan memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Magister Terapan. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Magister Terapan mencakup kemampuan mengembangkan keahlian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan pada lingkup pekerjaan tertentu.
11	Kompetensi utama lulusan program Spesialis paling sedikit mencakup	1. Dokumen kurikulum program Spesialis memuat rumusan kompetensi utama

	penguasaan teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional yang didukung oleh riset keilmuan.	lulusan sesuai dengan karakteristik program Spesialis. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Spesialis mencakup penguasaan teori bidang ilmu pengetahuan tertentu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesional, serta praktik profesional yang didukung oleh riset keilmuan.
12	Kompetensi utama lulusan program **Doktor** paling sedikit mencakup penguasaan filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta kemampuan melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.	1. Dokumen kurikulum program Doktor memuat rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan karakteristik program Doktor. 2. Rumusan kompetensi utama lulusan program Doktor mencakup penguasaan filosofi keilmuan, kemampuan melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan menghasilkan riset atau karya orisinal dan teruji.
13	Program studi wajib memiliki matriks keterkaitan antara CPL, profil lulusan, bahan kajian, mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan penilaian.	1. Dokumen kurikulum memuat matriks keterkaitan antara CPL dan profil lulusan. 2. Dokumen kurikulum memuat matriks keterkaitan antara CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan CPMK. 3. Dokumen kurikulum memuat keterkaitan antara CPMK, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan penilaian.
14	Program studi wajib memastikan bahwa setiap dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang selaras dengan dokumen kurikulum, CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan penilaian.	1. Tersedia RPS untuk seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester. 2. RPS memuat CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pembelajaran, indikator penilaian, teknik penilaian, dan referensi. 3. RPS telah ditelaah oleh program studi dan disahkan oleh Fakultas/Pascasarjana. 4. RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik atau media resmi program studi.

15	Program studi wajib melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, dan strategi peningkatan mutu lulusan.	1. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala. 2. Tersedia laporan analisis ketercapaian CPL pada tingkat mata kuliah, semester, dan/atau program studi.
16	Program studi bersama Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan wajib melaksanakan *tracer study*, menganalisis hasil *tracer study*, memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kompetensi lulusan, serta memublikasikan hasil *tracer study* melalui media resmi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	1. Tersedia SOP dan instrumen *tracer study*. 2. Tersedia bukti pelaksanaan *tracer study* secara berkala. 3. Tersedia dokumen hasil analisis *tracer study*. 4. Tersedia bukti pemanfaatan hasil *tracer study* untuk pengembangan kurikulum dan peningkatan kompetensi lulusan. 5. Tersedia dokumen atau tautan publikasi hasil *tracer study* melalui media resmi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Universitas Cenderawasih menetapkan kebijakan dan pedoman penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagai acuan bagi seluruh program studi.
2) Universitas Cenderawasih menyusun pedoman perumusan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), bahan kajian, struktur kurikulum, serta matriks keterkaitan kurikulum.
3) Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Pengelola Program Studi melaksanakan lokakarya penyusunan, peninjauan, dan pemutakhiran kurikulum program studi secara berkala.
4) Program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, asosiasi program studi sejenis, serta mitra dunia kerja dalam penyusunan, peninjauan, dan evaluasi CPL.
5) Program studi mengintegrasikan CPL ke dalam dokumen kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, perangkat asesmen, proses pembelajaran, dan sistem evaluasi pembelajaran.

6) Program studi mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran berbasis capaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL secara terencana, objektif, dan berkelanjutan.
7) Universitas Cenderawasih bersama fakultas, pascasarjana, unit pengelola program studi, program studi, dan unit terkait melaksanakan tracer study serta survei pengguna lulusan secara berkala dan terintegrasi.
8) Universitas Cenderawasih melalui LPMPP melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap dokumen kurikulum, RPS, perangkat asesmen, pelaksanaan pembelajaran, serta bukti ketercapaian CPL.
9) Pimpinan fakultas, pascasarjana, unit pengelola program studi, dan program studi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas hasil evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.
10) Pimpinan fakultas, pascasarjana, unit pengelola program studi, dan program studi menindaklanjuti hasil evaluasi melalui pemutakhiran kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, perbaikan metode pembelajaran, penguatan sistem asesmen, pengembangan layanan akademik, dan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1) Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih;
2) Manual SPMI Universitas Cenderawasih;
3) Pedoman Akademik Universitas Cenderawasih;
4) Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum;
5) Dokumen Kurikulum Program Studi;
6) Rencana Pembelajaran Semester;
7) Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan;
8) Matriks Keterkaitan CPL, CPMK, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, dan penilaian;
9) Instrumen asesmen ketercapaian CPL;
10) Laporan evaluasi ketercapaian CPL;
11) Laporan tracer study;

12) Laporan survei pengguna lulusan;
13) Laporan evaluasi kurikulum;
14) Laporan Audit Mutu Internal;
15) Berita acara Rapat Tinjauan Manajemen;
16) Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi dan audit mutu.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Proses Pembelajaran merupakan standar pendidikan yang menetapkan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini diperlukan agar seluruh kegiatan pembelajaran di Universitas Cenderawasih dilaksanakan secara terencana, sistematis, inklusif, efektif, terdokumentasi, dan berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Standar Proses Pembelajaran merupakan bagian dari standar proses pendidikan dan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan standar luaran pendidikan, sedangkan standar proses pendidikan diarahkan untuk menjamin ketercapaian luaran tersebut.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, mutu proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga oleh keselarasan antara capaian pembelajaran, bahan kajian, strategi dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, beban belajar, sumber belajar, serta asesmen yang digunakan. Oleh karena itu, Standar Proses Pembelajaran menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah dirancang dan dilaksanakan secara selaras dengan kurikulum berbasis capaian pembelajaran serta mendukung pencapaian

kompetensi lulusan secara terukur.

Standar ini juga diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam konteks Universitas Cenderawasih, pengaturan proses pembelajaran perlu memperhatikan keberagaman latar belakang mahasiswa, karakteristik wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta prinsip kesetaraan akses bagi mahasiswa dengan kebutuhan pembelajaran yang beragam.

Melalui Standar Proses Pembelajaran, Universitas Cenderawasih mengatur arah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendukung *Outcome-Based Education*, pemanfaatan teknologi pembelajaran, fleksibilitas bentuk pembelajaran, pembelajaran bauran atau digital, pengakuan atas pembelajaran lampau, serta penguatan evaluasi proses pembelajaran. Standar ini menjadi acuan bagi fakultas, pascasarjana, unit pengelola program studi, program studi, dosen, dan unit pendukung akademik dalam merancang Rencana Pembelajaran Semester, melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen proses, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Proses Pembelajaran disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan proses pembelajaran. Istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1) **Standar Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
2) **Proses pembelajaran** adalah rangkaian kegiatan akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran dalam rangka mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
3) **Perencanaan proses pembelajaran** adalah kegiatan penyusunan rancangan pembelajaran yang mencakup perumusan capaian pembelajaran, penetapan bahan kajian, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, penentuan pengalaman belajar mahasiswa, serta perumusan teknik penilaian untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.
4) **Capaian Pembelajaran Lulusan**, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki lulusan, yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan, bidang keilmuan program studi, dan ketentuan standar pendidikan tinggi.
5) **Outcome-Based Education**, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian pembelajaran sebagai dasar utama dalam perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, evaluasi, dan peningkatan mutu pembelajaran.
6) **Pelaksanaan proses pembelajaran** adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan terarah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester, karakteristik mata kuliah, bentuk pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, serta arahan dosen atau tim dosen pengampu.
7) **Penilaian proses pembelajaran** adalah asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui mutu proses pembelajaran, mengidentifikasi ketercapaian capaian pembelajaran, serta menjadi dasar perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
8) **Rencana Pembelajaran Semester**, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah

dokumen perencanaan pembelajaran untuk satu mata kuliah dalam satu semester yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, alokasi waktu, kriteria dan teknik penilaian, sumber belajar, serta rencana evaluasi pembelajaran.

9) **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah**, yang selanjutnya disingkat CPMK, adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah, yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Lulusan program studi.
10) **Dosen pengampu** adalah dosen atau tim dosen yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran pada satu atau beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangan akademiknya.
11) **Unit Pengelola Program Studi**, yang selanjutnya disingkat UPPS, adalah unit akademik pada tingkat fakultas atau pascasarjana yang bertugas mengelola penyelenggaraan program studi, termasuk aspek akademik, administrasi, sumber daya, penjaminan mutu, dan pengembangan program studi sesuai dengan kebijakan universitas.
12) **Magang** adalah bentuk pembelajaran berupa pengalaman kerja terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada dunia usaha, dunia industri, instansi, lembaga, komunitas, atau mitra lain yang relevan dengan bidang ilmu program studi sebagai bagian dari proses pembelajaran.
13) **Tugas akhir** adalah karya ilmiah, proyek, prototipe, karya desain, karya seni, atau bentuk lain yang setara, yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi dan bukti ketercapaian kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan program studi.
14) **Pembelajaran inklusif** adalah proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar secara setara kepada seluruh mahasiswa, dengan memperhatikan keberagaman latar belakang, karakteristik, kemampuan, kondisi sosial budaya, serta kebutuhan khusus mahasiswa.
15) **Pembelajaran fleksibel** adalah proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui tatap muka, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, pembelajaran bauran, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah, ketentuan kurikulum, dan kebijakan akademik yang berlaku.

16) **Pembelajaran terbimbing** adalah aktivitas belajar mahasiswa yang dilaksanakan di bawah arahan, pendampingan, atau supervisi dosen, antara lain melalui perkuliahan, tutorial, responsi, praktikum, praktik studio, praktik lapangan, bimbingan kelompok, atau bentuk pembelajaran lain yang relevan.
17) **Penugasan terstruktur** adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dirancang secara sistematis oleh dosen di luar kegiatan pembelajaran terjadwal, dalam bentuk tugas, proyek, studi kasus, portofolio, atau bentuk lain yang memiliki tujuan, jadwal, kriteria, dan mekanisme penilaian yang jelas.
18) **Pembelajaran mandiri** adalah aktivitas belajar yang dilakukan mahasiswa secara aktif dan bertanggung jawab untuk memperdalam, memperluas, atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan, baik melalui studi literatur, penelusuran sumber belajar, latihan, proyek individual, maupun kegiatan akademik lain yang mendukung ketercapaian capaian pembelajaran.
19) **Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi wajib memastikan bahwa proses pembelajaran mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran untuk mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.	1. Tersedia pedoman akademik dan/atau pedoman penyelenggaraan pembelajaran. 2. Tersedia dokumen perencanaan pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester untuk seluruh mata kuliah. 3. Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS. 4. Tersedia dokumen penilaian proses pembelajaran dan tindak lanjut perbaikannya.
2	Program studi wajib memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun berdasarkan	1. Program studi memiliki RPS untuk 100% mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester.

	kurikulum program studi dan berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	2. RPS telah ditelaah dan disahkan oleh program studi atau unit yang berwenang. 3. RPS terdokumentasi pada program studi dan/atau sistem informasi akademik. 4. RPS dapat diakses oleh dosen pengampu dan mahasiswa.
3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib memuat paling sedikit: identitas mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) , Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (sub-CPMK), bahan kajian, bentuk dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, estimasi waktu pembelajaran, strategi penugasan, kriteria dan teknik penilaian, bobot penilaian, referensi, serta rencana evaluasi pembelajaran.	100 % RPS didokumentasikan dan telah memenuhi kriteria
4	Perencanaan proses pembelajaran wajib dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam koordinasi program studi atau unit pengelola program studi.	1. Tersedia bukti koordinasi penyusunan RPS oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu. 2. Tersedia bukti telaah RPS oleh program studi atau unit pengelola program studi. 3. Tersedia dokumen penugasan dosen pengampu mata kuliah.
5	Pelaksanaan proses pembelajaran wajib dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan RPS, karakteristik mata kuliah, bentuk pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	1. Tersedia jadwal perkuliahan semester yang ditetapkan oleh fakultas, pascasarjana, atau program studi. 2. Tersedia daftar hadir atau presensi perkuliahan dosen dan mahasiswa. 3. Tersedia berita acara perkuliahan atau jurnal pembelajaran. 4. Tersedia bukti kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan RPS. 5. Tersedia dokumentasi aktivitas pembelajaran dan/atau portofolio

		perkuliahan.
6	Program studi wajib memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran menggunakan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang efektif untuk mendukung ketercapaian CPL, antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, praktikum, praktik lapangan, atau metode lain yang relevan.	1. Tersedia bukti penerapan metode pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah. 2. Tersedia perangkat pembelajaran, bahan ajar, modul, media pembelajaran, atau sumber belajar yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. 3. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
7	Pelaksanaan proses pembelajaran wajib menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, aman, nyaman, serta memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan, maupun kebutuhan khusus mahasiswa.	1. Tersedia kebijakan atau pedoman pembelajaran inklusif dan ramah mahasiswa. 2. Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman mahasiswa. 3. Tersedia mekanisme layanan, pendampingan, atau penyesuaian pembelajaran bagi mahasiswa yang membutuhkan. 4. Tersedia hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. 5. Tersedia tindak lanjut terhadap keluhan atau masukan mahasiswa terkait proses pembelajaran.
8	Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, bauran, atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah, kurikulum program studi, kesiapan sumber daya, serta kebijakan akademik universitas.	1. Tersedia kebijakan atau pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka, daring, jarak jauh, dan/atau bauran. 2. RPS mencantumkan bentuk pelaksanaan pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah. 3. Tersedia platform, media, atau sistem pembelajaran yang mendukung pembelajaran daring atau bauran. 4. Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran sesuai bentuk pembelajaran yang ditetapkan.

9	Pelaksanaan proses pembelajaran wajib menggunakan Sistem Kredit Semester dengan beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan akademik universitas.	1. Dokumen kurikulum program studi memuat beban belajar dalam satuan kredit semester. 2. Dokumen kurikulum memuat distribusi beban belajar per semester sesuai masa tempuh kurikulum. 3. Tersedia data Kartu Rencana Studi mahasiswa pada setiap semester. 4. Tersedia rekapitulasi pengambilan SKS mahasiswa melalui sistem informasi akademik.
10	Program studi wajib menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum sesuai jenis dan jenjang program pendidikan, yaitu program Diploma Tiga paling sedikit 108 SKS yang dirancang selama 6 semester, program Sarjana atau Sarjana Terapan paling sedikit 144 SKS yang dirancang selama 8 semester, program Magister atau Magister Terapan paling sedikit 36 SKS yang dirancang paling sedikit selama 3 semester, serta program Doktor atau Doktor Terapan yang dirancang selama 6 semester.	1. Dokumen kurikulum memuat struktur kurikulum dan total beban belajar sesuai jenjang program pendidikan. 2. Dokumen kurikulum memuat masa tempuh kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia matriks sebaran mata kuliah dan beban SKS per semester. 4. Tersedia hasil evaluasi kesesuaian beban belajar dengan masa tempuh kurikulum.
11	Program studi wajib mengatur distribusi beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan akademik, yaitu paling banyak 20 SKS pada semester pertama dan kedua, serta paling banyak 24 SKS pada semester ketiga dan seterusnya, dengan memperhatikan capaian akademik mahasiswa dan ketentuan akademik universitas.	1. Tersedia pedoman akademik mengenai pengambilan beban belajar mahasiswa. 2. Tersedia data KRS mahasiswa setiap semester. 3. Tersedia rekapitulasi IPS/IPK dan jumlah SKS yang diambil mahasiswa. 4. Tersedia mekanisme persetujuan dosen pembimbing akademik terhadap pengambilan beban belajar mahasiswa.
12	Semester antara dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan akademik dengan beban belajar paling banyak 9 SKS dan dilaksanakan sesuai kalender akademik, RPS, ketentuan beban belajar, serta mekanisme penyelenggaraan pembelajaran yang ditetapkan universitas.	1. Tersedia kalender akademik semester antara. 2. Tersedia daftar mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara. 3. Tersedia KRS mahasiswa peserta semester antara. 4. Tersedia RPS mata kuliah semester

		antara. 5. Tersedia presensi, berita acara perkuliahan, dan berita acara ujian semester antara. 6. Tersedia data hasil studi mahasiswa peserta semester antara. 7. Tersedia penetapan dosen pengampu semester antara.
13	Program studi wajib memastikan bahwa pemenuhan beban belajar mahasiswa dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran, antara lain kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang relevan dengan CPL.	1. Dokumen kurikulum memuat bentuk-bentuk pembelajaran yang digunakan untuk mencapai CPL. 2. RPS mencantumkan bentuk pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah. 3. Tersedia dokumen kerja sama atau pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi apabila diperlukan. 4. Tersedia bukti pelaksanaan dan penilaian kegiatan pembelajaran di luar kelas atau di luar program studi.
14	Program studi wajib memastikan bahwa kegiatan magang, praktik lapangan, pertukaran pelajar, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain di luar program studi dilaksanakan dengan pembimbingan, penilaian, dan pengakuan beban belajar yang jelas sesuai ketentuan kurikulum dan kebijakan universitas.	1. Tersedia pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi atau di luar perguruan tinggi. 2. Tersedia dokumen kerja sama dengan mitra pelaksanaan pembelajaran. 3. Tersedia penetapan dosen pembimbing dan/atau pembimbing lapangan. 4. Tersedia instrumen penilaian dan konversi/pengakuan beban belajar. 5. Tersedia laporan kegiatan dan hasil penilaian mahasiswa.
15	Program studi wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, karya inovatif, atau bentuk tugas akhir lain yang setara sesuai jenjang pendidikan, karakteristik program studi, dan ketentuan akademik yang berlaku.	1. Dokumen kurikulum memuat bentuk tugas akhir atau bentuk asesmen akhir yang digunakan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. 2. Tersedia pedoman tugas akhir sesuai jenjang program pendidikan.

		3. Tersedia penetapan dosen pembimbing dan penguji tugas akhir. 4. Tersedia bukti proses pembimbingan, penilaian, dan pengesahan tugas akhir.
16	Dosen dan/atau tim dosen pengampu wajib melakukan penilaian proses pembelajaran sebagai asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk memperbaiki mutu pembelajaran secara berkelanjutan.	1. Tersedia instrumen penilaian proses pembelajaran. 2. Tersedia hasil penilaian proses pembelajaran oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu. 3. Tersedia bukti refleksi atau evaluasi dosen terhadap pelaksanaan pembelajaran. 4. Tersedia bukti perbaikan RPS, metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, atau strategi asesmen berdasarkan hasil penilaian proses pembelajaran.
17	Program studi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester untuk menilai keterlaksanaan pembelajaran, kesesuaian pembelajaran dengan RPS, kehadiran dosen dan mahasiswa, ketercapaian CPMK/CPL, serta mutu pengalaman belajar mahasiswa.	1. Tersedia jadwal monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 2. Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran. 3. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. 4. Tersedia hasil analisis keterlaksanaan pembelajaran, presensi, ketercapaian CPMK/CPL, dan umpan balik mahasiswa. 5. Tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran.
18	Fakultas, Pascasarjana, Unit Pengelola Program Studi, dan Program Studi wajib menggunakan hasil evaluasi proses pembelajaran untuk perbaikan kurikulum, RPS, metode pembelajaran, sumber belajar, asesmen, layanan akademik, dan strategi peningkatan mutu pembelajaran.	1. Tersedia laporan evaluasi proses pembelajaran pada tingkat program studi dan/atau UPPS. 2. Tersedia berita acara rapat evaluasi atau rapat tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi pembelajaran. 3. Tersedia dokumen rencana tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran.

		4. Tersedia bukti pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan proses pembelajaran.
19	Program studi wajib memastikan beban kerja dosen dalam proses pembelajaran, pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, dan pengujian tugas akhir ditetapkan secara proporsional sesuai ketentuan universitas agar pelaksanaan pembelajaran berlangsung efektif.	1. Tersedia dokumen penugasan dosen mengajar pada setiap semester. 2. Tersedia Laporan Kinerja Dosen atau dokumen ekuivalen. 3. Tersedia penetapan dosen pembimbing akademik, pembimbing tugas akhir, dan penguji tugas akhir. 4. Tersedia rekapitulasi beban mengajar, pembimbingan, dan pengujian dosen. 5. Tersedia hasil evaluasi kewajaran distribusi beban kerja dosen dalam mendukung mutu proses pembelajaran.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Universitas Cenderawasih menetapkan pedoman penyusunan RPS berbasis capaian pembelajaran.
2) Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan lokakarya penyusunan RPS OBE bagi dosen dan program studi.
3) Program Studi melakukan review RPS setiap awal semester oleh program studi melalui Unit Penjaminan Mutu.
4) Universitas Cenderawasih melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mengembangkan sistem informasi akademik yang mendukung dokumentasi RPS, presensi perkuliahan, jurnal mengajar, bahan ajar, asesmen, dan evaluasi pembelajaran.
5) Program Studi Mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif, kolaboratif, berbasis kasus, berbasis proyek, berbasis riset, berbasis masalah, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan pembelajaran berbasis masyarakat sesuai karakteristik mata kuliah.

6) Program Studi menyediakan sumber belajar yang relevan, termasuk buku ajar, jurnal ilmiah, modul praktikum, dan bahan ajar digital.
7) Fakultas/Pascasarjana meningkatkan kapasitas dosen dalam desain pembelajaran, teknologi pembelajaran, asesmen berbasis capaian pembelajaran, dan pembelajaran inklusif.
8) Fakultas/Pascasarjana Memastikan ketersediaan sarana pembelajaran yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung pembelajaran efektif.
9) Program studi melaksanakan evaluasi proses pembelajaran melalui survei kepuasan mahasiswa, monitoring perkuliahan, evaluasi RPS, evaluasi beban belajar, dan audit mutu internal.
10) Melaksanakan rapat evaluasi pembelajaran pada tingkat program studi, fakultas/pascasarjana, dan universitas.
11) Program studi menggunakan hasil evaluasi proses pembelajaran untuk memperbaiki RPS, metode pembelajaran, asesmen, beban belajar, bahan ajar, layanan akademik, dan dukungan teknologi pembelajaran.
12) Mengintegrasikan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran ke dalam siklus PPEPP SPMI.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran meliputi:

1) Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih;
2) Manual SPMI Universitas Cenderawasih;
3) Standar Kompetensi Lulusan;
4) Pedoman Akademik Universitas Cenderawasih;
5) Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum;
6) Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester;
7) Dokumen Kurikulum Program Studi;
8) Rencana Pembelajaran Semester;
9) Matriks keterkaitan CPL, CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian;
10) Jadwal perkuliahan semester;
11) Jurnal mengajar atau berita acara perkuliahan;

12) Daftar hadir atau presensi perkuliahan;
13) Perangkat asesmen pembelajaran;
14) Bahan ajar, modul, dan sumber belajar;
15) Dokumentasi kegiatan telaah atau review RPS;
16) Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa;
17) Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran;
18) Laporan evaluasi ketercapaian CPMK/CPL;
19) Laporan monitoring dan evaluasi
20) Laporan Audit Mutu Internal;
21) Berita acara rapat evaluasi pembelajaran atau Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
22) Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi proses pembelajaran.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. STANDAR PENILAIAN

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar penilaian merupakan kriteria minimal yang mengatur prinsip, mekanisme, prosedur, instrumen, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran dalam rangka mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada setiap program studi. Penilaian pembelajaran memiliki kedudukan strategis karena menjadi dasar dalam menilai capaian belajar mahasiswa, menentukan keberhasilan pembelajaran pada setiap mata kuliah, memantau kemajuan studi, menetapkan kelulusan, serta menyediakan umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan.

Standar ini diperlukan untuk menjamin bahwa penilaian pembelajaran di Universitas Cenderawasih dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan, dan edukatif sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Dengan prinsip tersebut, penilaian tidak hanya dipahami sebagai proses pemberian nilai akhir, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa, memberikan umpan balik terhadap proses belajar, serta menjadi dasar pengambilan keputusan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui standar ini, seluruh dosen, program studi, fakultas, pascasarjana, dan unit penjaminan mutu memiliki acuan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan, melaporkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan

mutu penilaian pembelajaran. Setiap penilaian harus dirancang secara selaras dengan CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, karakteristik mata kuliah, dan jenjang pendidikan.

Standar penilaian juga mendukung penerapan kurikulum berbasis capaian pembelajaran atau *Outcome-Based Education* (OBE), sehingga setiap teknik dan instrumen penilaian harus mampu menyediakan bukti yang sahih mengenai ketercapaian kompetensi mahasiswa. Kompetensi tersebut mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan lingkungan sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam standar penilaian disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan, dan menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait agar pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa selaras dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

1) **Standar Penilaian** adalah kriteria minimal mengenai prinsip, mekanisme, prosedur, teknik, instrumen, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
2) **Penilaian hasil belajar mahasiswa** adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi informasi mengenai capaian pembelajaran mahasiswa sebagai dasar pemberian umpan balik, penentuan keberhasilan mata kuliah, penetapan kelulusan, dan perbaikan proses pembelajaran.
3) **Penilaian formatif** adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran, dan membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
4) **Penilaian sumatif** adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu tahapan pembelajaran untuk mengukur ketercapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penetapan nilai, kelulusan mata kuliah, dan/atau penyelesaian program studi dengan mengacu pada ketercapaian CPL.
5) **Valid** adalah prinsip penilaian yang menunjukkan bahwa instrumen dan proses penilaian mampu mengukur kemampuan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6) **Reliabel** adalah prinsip penilaian yang menunjukkan bahwa hasil penilaian bersifat konsisten, stabil, dan dapat dipercaya apabila dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang sama.
7) **Transparan** adalah prinsip penilaian yang menunjukkan bahwa prosedur, kriteria, indikator, bobot, mekanisme, dan hasil penilaian dapat diketahui oleh mahasiswa dan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
8) **Akuntabel** adalah prinsip penilaian yang menunjukkan bahwa proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, etik, dan hukum berdasarkan prosedur serta bukti yang terdokumentasi.
9) **Berkeadilan** adalah prinsip penilaian yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh mahasiswa untuk menunjukkan capaian pembelajarannya tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, gender, kondisi sosial ekonomi, disabilitas, atau keadaan lain yang tidak relevan dengan capaian

pembelajaran.

10) **Objektif** adalah prinsip penilaian yang menunjukkan bahwa penilaian didasarkan pada kriteria, indikator, dan rubrik yang jelas, terukur, serta bebas dari subjektivitas, konflik kepentingan, atau kepentingan pribadi penilai.
11) **Edukatif** adalah prinsip penilaian yang menjadikan penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memperbaiki cara belajar, meningkatkan kemampuan, dan mencapai capaian pembelajaran secara optimal.
12) **Ujian Tengah Semester** adalah bentuk penilaian yang dilaksanakan pada pertengahan semester untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa terhadap materi atau pengalaman belajar yang telah diberikan pada separuh pertama masa perkuliahan.
13) **Ujian Akhir Semester** adalah bentuk penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa terhadap keseluruhan materi atau pengalaman belajar dalam satu semester.
14) **Tugas Akhir** adalah karya ilmiah, proyek, prototipe, desain, karya seni, laporan penelitian, atau bentuk karya lain yang wajib diselesaikan mahasiswa sebagai salah satu persyaratan kelulusan sesuai karakteristik program studi dan jenjang pendidikan.
15) **Karya Ilmiah Akhir Studi** adalah karya akademik yang disusun mahasiswa pada akhir masa studi, yang dapat berbentuk makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk lain yang setara sesuai ketentuan program studi dan jenjang pendidikan.
16) **Ujian Karya Ilmiah Akhir Studi** adalah ujian akademik yang dilaksanakan untuk menilai penguasaan, kelayakan, dan pertanggungjawaban mahasiswa terhadap karya ilmiah akhir studi yang telah disusun sesuai ketentuan program studi.
17) **Ujian Komprehensif** adalah ujian yang bertujuan menilai penguasaan mahasiswa terhadap konsep dasar, teori, metode, dan kompetensi keilmuan utama sesuai kurikulum program studi, serta dapat menjadi prasyarat ujian karya ilmiah akhir studi.
18) **Indeks Prestasi Semester**, yang selanjutnya disingkat IPS, adalah ukuran keberhasilan studi mahasiswa pada satu semester yang dihitung berdasarkan nilai mata kuliah dan jumlah satuan kredit semester yang ditempuh pada semester tersebut.
19) **Indeks Prestasi Kumulatif,** yang selanjutnya disingkat IPK, adalah ukuran

keberhasilan studi mahasiswa secara kumulatif yang dihitung berdasarkan seluruh nilai mata kuliah dan jumlah satuan kredit semester yang telah ditempuh sampai dengan akhir masa studi atau periode tertentu.

20) **Teknik Penilaian** adalah metode atau cara yang digunakan dosen untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa, antara lain melalui tes, observasi, penugasan, presentasi, proyek, portofolio, unjuk kerja, praktikum, praktik lapangan, studi kasus, atau bentuk penilaian lain yang relevan.

21) **Instrumen Penilaian** adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan bukti capaian pembelajaran mahasiswa, seperti soal ujian, lembar observasi, rubrik, daftar cek, pedoman penilaian, format portofolio, atau perangkat penilaian lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

22) **Daftar Peserta dan Nilai Akhir** adalah dokumen administrasi akademik yang memuat daftar mahasiswa peserta mata kuliah beserta nilai akhir yang diperoleh sebagai bukti resmi hasil penilaian pembelajaran pada suatu semester..

6. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Program Studi wajib memastikan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah mencakup penilaian formatif dan/atau penilaian sumatif yang dirancang secara selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, karakteristik mata kuliah, dan mekanisme akademik yang ditetapkan Universitas Cenderawasih.	1. Tersedia RPS setiap mata kuliah yang memuat bentuk, teknik, komponen, bobot, dan jadwal penilaian. 2. Tersedia bukti bahwa mekanisme penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. 3. Tersedia kalender akademik yang memuat jadwal pelaksanaan penilaian akademik, termasuk UTS dan UAS. 4. Tersedia dokumen pelaksanaan penilaian, seperti daftar hadir, berita acara ujian, daftar nilai, atau portofolio perkuliahan.
2.	Program studi memastikan setiap penilaian hasil belajar mahasiswa wajib dilakukan secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	1. RPS memuat kriteria, komponen, bobot, dan teknik penilaian secara jelas. 2. Tersedia instrumen penilaian yang sesuai dengan CPMK dan Sub-CPMK. 3. Tersedia rubrik atau pedoman penilaian untuk tugas, proyek, praktikum, praktik lapangan, presentasi, seminar, portofolio,

		ujian, atau bentuk penilaian lain yang relevan. 4. Tersedia bukti dokumentasi hasil penilaian yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. 5. Mahasiswa memperoleh informasi tentang kriteria dan bobot penilaian sejak awal perkuliahan.
3	Dosen wajib memberikan umpan balik terhadap hasil penilaian formatif dan/atau hasil penilaian lain yang relevan sebagai dasar perbaikan proses belajar mahasiswa dan peningkatan mutu pembelajaran.	1. Tersedia bukti pemberian umpan balik dosen kepada mahasiswa, baik secara tertulis, lisan terdokumentasi, melalui LMS, lembar tugas, rubrik, atau portofolio perkuliahan. 2. Tersedia dokumentasi hasil penilaian formatif, tugas, kuis, praktikum, proyek, atau bentuk asesmen lain yang digunakan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa. 3. Tersedia bukti tindak lanjut hasil penilaian, seperti remediasi, pengayaan, revisi tugas, konsultasi akademik, atau perbaikan strategi pembelajaran.
4	Program Studi wajib memastikan bahwa hasil penilaian belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah dinyatakan dalam bentuk nilai akhir sesuai ketentuan akademik Universitas Cenderawasih, baik dalam bentuk huruf, bobot nilai, indeks prestasi, maupun keterangan lulus atau tidak lulus untuk bentuk pembelajaran tertentu.	1. Tersedia Daftar Peserta dan Nilai Akhir untuk setiap mata kuliah. 2. Nilai akhir mata kuliah disusun berdasarkan komponen dan bobot penilaian yang tercantum dalam RPS. 3. Nilai akhir mahasiswa terdokumentasi dalam sistem informasi akademik. 4. Tersedia Kartu Hasil Studi mahasiswa sebagai dokumen resmi hasil penilaian setiap semester. 5.
5	Universitas Cenderawasih wajib menetapkan konversi nilai akhir mahasiswa ke dalam huruf mutu, bobot nilai, dan predikat sesuai Peraturan Akademik yang berlaku.	1. Tersedia Peraturan Akademik yang memuat skala nilai, huruf mutu, bobot nilai, predikat, dan mekanisme penetapan nilai akhir. 2. Skala penilaian digunakan secara konsisten oleh dosen dan program studi dalam menetapkan nilai akhir mahasiswa. 3. Sistem informasi akademik memfasilitasi

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Skala Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
<table>
<tr><th>Nilai Ujian</th><th>Huruf</th><th>Bobot Nilai</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>85,00 – 100,00</td><td>A</td><td>4,00</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr>
<tr><td>80,00 – 84,99</td><td>A-</td><td>3,75</td><td>Memuaskan</td></tr>
<tr><td>75,00 – 79,99</td><td>B+</td><td>3,25</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>70,00 – 74,99</td><td>B</td><td>3,00</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00 – 69,99</td><td>B-</td><td>2,75</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>60,00 – 64,99</td><td>C+</td><td>2,25</td><td>Lebih dari Cukup</td></tr>
<tr><td>55,00 – 59,99</td><td>C</td><td>2,00</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>50,00 – 54,99</td><td>D</td><td>1,00</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>00,00 – 49,99</td><td>E</td><td>0,00</td><td>Sangat Kurang</td></tr>
</table>
</td>
<td>konversi nilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tersedia dokumen Daftar Nilai Akhir yang menunjukkan kesesuaian antara nilai angka, huruf mutu, dan bobot nilai.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada setiap semester wajib dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS), sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa secara kumulatif wajib dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dihitung berdasarkan nilai mata kuliah dan jumlah satuan kredit semester yang ditempuh.</td>
<td>1. Tersedia Kartu Hasil Studi mahasiswa yang memuat nilai mata kuliah dan IPS setiap semester.
2. Tersedia transkrip akademik sementara atau transkrip akademik akhir yang memuat IPK mahasiswa.
3. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan melalui sistem informasi akademik sesuai ketentuan akademik.
4. Program Studi melakukan pemantauan perkembangan IPS dan IPK mahasiswa secara berkala.</td>
</tr>
</table>

7	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Biro Akademik dan Kemahasiswaan wajib memastikan dukungan sistem informasi akademik untuk input, validasi, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, dan pelaporan hasil penilaian mahasiswa.	1. Tersedia sistem informasi akademik yang digunakan untuk pengelolaan nilai mahasiswa. 2. Sistem informasi akademik memfasilitasi input nilai, validasi nilai, pengolahan IPS dan IPK, penerbitan KHS, transkrip akademik, dan pelaporan akademik. 3. Tersedia mekanisme pengamanan data akademik dan pengaturan hak akses pengguna. 4. Tersedia dokumentasi atau log aktivitas penginputan dan perubahan nilai. 5. Tersedia mekanisme pencadangan dan pemulihan data akademik.
8	Program Studi bersama Fakultas/ Pascasarjana dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan wajib memastikan hasil penilaian mahasiswa yang relevan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia bukti pelaporan atau sinkronisasi data nilai mahasiswa pada Feeder PDDikti. 2. Tersedia rekapitulasi pelaporan nilai mahasiswa setiap semester. 3. Terdapat kesesuaian antara data nilai pada sistem informasi akademik dan data yang dilaporkan ke PDDikti. 4. Tersedia mekanisme verifikasi dan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
9	Program Studi wajib memastikan bahwa penilaian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk karya akhir studi lainnya dilaksanakan oleh pembimbing dan/atau penguji yang ditetapkan secara resmi oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan akademik.	1. Tersedia pedoman tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya akhir studi sesuai jenjang pendidikan. 2. Tersedia surat keputusan atau surat tugas penetapan pembimbing dan/atau penguji. 3. Tersedia berita acara ujian tugas akhir atau karya akhir studi. 4. Tersedia rubrik atau formulir penilaian tugas akhir/karya akhir studi. 5. Tersedia dokumen nilai akhir tugas akhir/karya akhir studi yang telah disahkan.
10	Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi wajib memastikan bahwa mahasiswa program profesi, magister,	1. Tersedia dokumen kurikulum yang memuat beban belajar dan persyaratan kelulusan setiap program studi.

	magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspesialis dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditargetkan, serta memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 atau sesuai ketentuan peraturan akademik yang berlaku.	2. Tersedia transkrip akademik yang menunjukkan pemenuhan seluruh beban belajar dan IPK mahasiswa. 3. Tersedia bukti evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa. 4. Tersedia berita acara yudisium atau dokumen penetapan kelulusan. 5. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa secara berkala. 6. Tersedia dokumen pembinaan akademik, surat peringatan, atau rencana tindak lanjut bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian akademik sesuai ketentuan.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar penilaian dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Universitas Cenderawasih menetapkan pedoman penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran sebagai acuan bagi fakultas, pascasarjana, program studi, dosen, dan unit penjaminan mutu dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu penilaian pembelajaran.
2) Program studi memastikan perencanaan penilaian pembelajaran terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah, mencakup bentuk, teknik, instrumen, kriteria, rubrik, bobot penilaian, serta keterkaitannya dengan CPL, CPMK, dan Sub-CPMK.
3) Fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit penjaminan mutu menyelenggarakan pelatihan atau lokakarya bagi dosen mengenai asesmen berbasis capaian pembelajaran, penyusunan rubrik, konstruksi soal, penilaian autentik, penilaian formatif dan sumatif, serta evaluasi ketercapaian CPMK dan CPL.
4) Program studi bersama Unit Penjaminan Mutu Program Studi dan/atau Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana melakukan review RPS, instrumen penilaian, rubrik, dan kesesuaian komponen penilaian sebelum pelaksanaan perkuliahan.

5) Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan, dan edukatif sesuai dengan RPS, pedoman akademik, serta ketentuan penilaian yang berlaku di Universitas Cenderawasih.
6) Dosen memberikan umpan balik atas hasil penilaian formatif dan/atau penilaian lain yang relevan sebagai dasar perbaikan proses belajar mahasiswa dan peningkatan mutu pembelajaran.
7) Universitas Cenderawasih mengembangkan sistem informasi akademik yang mendukung input, validasi, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, pengarsipan, pelaporan, dan penelusuran hasil penilaian mahasiswa.
8) UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi dilibatkan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penilaian yang aman, akurat, terintegrasi, andal, serta mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, program studi, fakultas, pascasarjana, dan unit akademik terkait.
9) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dilibatkan dalam pengelolaan data akademik, validasi hasil studi, penerbitan Kartu Hasil Studi dan transkrip akademik, serta pelaporan hasil penilaian mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
10) Universitas Cenderawasih menetapkan jadwal input, validasi, pengumuman, klarifikasi, dan koreksi nilai dalam kalender akademik atau ketentuan akademik yang berlaku.
11) Fakultas, pascasarjana, dan program studi menyediakan mekanisme klarifikasi nilai yang adil, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi untuk menjamin hak mahasiswa dalam memperoleh informasi hasil penilaian.
12) Program studi melakukan monitoring terhadap ketepatan waktu input nilai, kesesuaian nilai akhir dengan komponen penilaian dalam RPS, serta kelengkapan dokumentasi hasil penilaian setiap semester.
13) Program studi melakukan evaluasi terhadap distribusi nilai, tingkat kelulusan mata kuliah, IPS, IPK, masa studi, ketercapaian CPMK dan CPL, serta hasil studi mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi mutu akademik.
14) LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Penilaian secara berkala.

15) Fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit terkait menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal melalui perbaikan RPS, instrumen penilaian, rubrik, metode pembelajaran, sistem informasi akademik, pedoman akademik, dan kebijakan penilaian pembelajaran secara berkelanjutan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian adalah sebagai berikut:

1) Standar Mutu Kompetensi Lulusan;
2) Pedoman Akademik Universitas Cenderawasih Tahun 2023;
3) Kalender Akademik Universitas Cenderawasih;
4) Rencana Pembelajaran Semester;
5) Matriks keterkaitan CPL–CPMK mata kuliah yang termuat dalam Rencana Pembelajaran Semester;
6) Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi;
7) Berita Acara Perkuliahan;
8) Daftar Peserta dan Nilai Akhir Mata Kuliah;
9) Kartu Hasil Studi dan Transkrip Akademik;
10) Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa;
11) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. STANDAR PENGELOLAAN

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Pengelolaan Pendidikan merupakan kriteria minimal yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Cenderawasih. Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, layanan akademik, pengelolaan data pendidikan, sampai dengan evaluasi capaian pembelajaran, dilaksanakan secara terencana, sistematis, efektif, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Standar Pengelolaan Pendidikan merupakan bagian dari standar proses pendidikan yang berperan penting dalam menjamin keterlaksanaan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar ini berkaitan langsung dengan kemampuan universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan secara bermutu untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Bagi Universitas Cenderawasih, Standar Pengelolaan Pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam memperkuat tata kelola akademik yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan mutu proses

dan luaran pendidikan. Melalui standar ini, pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran, peningkatan kinerja program studi, mutu layanan akademik, kepuasan mahasiswa, ketertelusuran data akademik, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar ini juga menjadi dasar penguatan koordinasi antara unsur pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, unit penunjang akademik, dan unsur penjaminan mutu dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten. Dengan demikian, Standar Pengelolaan Pendidikan diharapkan mampu mendorong terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, selaras dengan visi Universitas Cenderawasih, serta berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Pengelolaan Pendidikan disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Istilah-istilah dalam standar ini adalah sebagai berikut:

1) **Standar Pengelolaan Pendidikan** adalah kriteria minimal mengenai perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, dan peningkatan kegiatan pendidikan untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.

2) **Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik** adalah prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi yang menekankan integritas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, inklusivitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbaikan berkelanjutan.
3) **Kebebasan Akademik** adalah kebebasan sivitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara bertanggung jawab melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kaidah keilmuan, etika akademik, dan ketentuan yang berlaku.
4) **Kebebasan Mimbar Akademik** adalah kewenangan dosen yang memiliki otoritas keilmuan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat akademik secara bertanggung jawab dalam forum akademik sesuai bidang keahliannya.
5) **Otonomi Keilmuan** adalah kemandirian sivitas akademika dalam mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berdasarkan kaidah ilmiah, nilai akademik, etika keilmuan, dan tanggung jawab akademik.
6) **Rencana Strategis**, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan jangka menengah perguruan tinggi yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, program prioritas, indikator kinerja, dan strategi pencapaian yang selaras dengan visi, misi, tujuan, serta standar pendidikan tinggi.
7) **Rencana Jangka Menengah** adalah dokumen perencanaan institusi untuk periode tertentu yang menjabarkan arah kebijakan strategis ke dalam program, sasaran, indikator, target kinerja, dan kebutuhan sumber daya secara lebih operasional.
8) **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, alokasi anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan.
9) **Kebijakan Akademik** adalah ketentuan tertulis yang mengatur penyelenggaraan kegiatan akademik, meliputi kurikulum, pembelajaran, penilaian, pembimbingan akademik, tugas akhir, kelulusan, suasana akademik, serta kewenangan dan tanggung jawab akademik.

10) **Integritas Akademik** adalah komitmen sivitas akademika untuk menjunjung kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, keadilan, penghargaan terhadap karya ilmiah, serta kepatuhan terhadap etika akademik dalam seluruh kegiatan pendidikan.
11) **Etika Akademik** adalah norma, nilai, dan prinsip perilaku akademik yang mengatur hubungan, tanggung jawab, dan tindakan sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pencegahan plagiarisme, benturan kepentingan, kecurangan akademik, kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran norma akademik lainnya.
12) **Layanan Mahasiswa** adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studi dan pengembangan diri, meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan akademik, konseling, kesehatan, beasiswa, karier, kegiatan kemahasiswaan, serta dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
13) **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, yang selanjutnya disingkat TIK, adalah perangkat, sistem, aplikasi, infrastruktur, dan layanan digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan pendidikan, administrasi akademik, pembelajaran, penilaian, pelaporan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
14) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut PD Dikti, adalah sistem pendataan pendidikan tinggi secara nasional yang digunakan untuk pelaporan data perguruan tinggi, program studi, mahasiswa, dosen, aktivitas pembelajaran, dan hasil studi sesuai ketentuan yang berlaku.
15) **Monitoring dan Evaluasi**, yang selanjutnya disingkat Monev, adalah kegiatan pemantauan dan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan program, kegiatan, layanan, dan kebijakan pendidikan untuk mengetahui tingkat ketercapaian, efektivitas, kendala, serta kebutuhan perbaikan.
16) **Audit Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat AMI, adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara berkala, sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pendidikan terhadap standar, prosedur, dan ketentuan SPMI.
17) **Rencana Tindak Lanjut**, yang selanjutnya disingkat RTL, adalah dokumen rencana aksi yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab, target waktu, sumber daya, dan indikator penyelesaian atas hasil monitoring, evaluasi, audit, atau temuan ketidaksesuaian.
18) **Mekanisme Keluhan dan Pengaduan** adalah sistem yang disediakan untuk

menerima, mencatat, menelaah, menindaklanjuti, dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan terkait layanan akademik, pelanggaran etika, pelanggaran peraturan, atau ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan.

19) **Sarana dan Prasarana Pendidikan** adalah fasilitas, ruang, peralatan, teknologi, bahan, dan sumber daya fisik lain yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran, layanan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan pengelolaan pendidikan.

20) **Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan**, yang selanjutnya disingkat K3L, adalah prinsip dan mekanisme pengelolaan lingkungan pendidikan yang menjamin keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Universitas Cenderawasih wajib menyusun perencanaan pengelolaan pendidikan secara terarah, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan melalui dokumen Rencana Strategis, rencana operasional, rencana kerja tahunan, dan/atau program kerja akademik pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi.	1. Tersedia Rencana Strategis Universitas Cenderawasih yang memuat arah kebijakan, sasaran, program, indikator, dan target pengembangan pendidikan. 2. Tersedia rencana operasional, rencana kerja tahunan, dan/atau program kerja akademik pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi yang selaras dengan Renstra. 3. Tersedia bukti pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana, seperti berita acara, daftar hadir, notulen, hasil lokakarya, atau instrumen umpan balik. 4. Tersedia bukti sosialisasi dokumen perencanaan kepada unit kerja terkait. 5. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan pendidikan.

2	Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib menyusun rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek untuk peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan, dengan mengacu pada Renstra Universitas Cenderawasih dan kebutuhan pengembangan akademik masing-masing unit.	1. Tersedia dokumen rencana jangka menengah dan rencana tahunan pada fakultas, pascasarjana, jurusan, dan/atau program studi yang selaras dengan Renstra Universitas. 2. Rencana memuat program prioritas, indikator kinerja, target capaian, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan waktu pelaksanaan. 3. Tersedia bukti pelibatan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, atau pemangku kepentingan lain yang relevan dalam penyusunan rencana. 4. Tersedia bukti sosialisasi rencana kepada pihak pelaksana. 5. Tersedia laporan evaluasi dan tindak lanjut terhadap capaian rencana peningkatan proses dan hasil pembelajaran.
3	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia kebijakan, pedoman, atau kode etik yang mengatur integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. 2. Tersedia bukti sosialisasi kebijakan atau pedoman tersebut kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 3. Tersedia mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, seperti plagiarisme, kecurangan akademik, konflik kepentingan, kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. 4. RPS memuat ketentuan integritas akademik dan/atau larangan

		plagiarisme, kolusi, dan bentuk kecurangan akademik lainnya. 5. Tersedia laporan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut penguatan integritas dan etika akademik, termasuk melalui tim atau unit yang berwenang.
4	Universitas Cenderawasih wajib mengelola penerimaan mahasiswa baru secara transparan, akuntabel, objektif, inklusif, dan berkeadilan sesuai daya tampung, ketentuan akademik, serta kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku.	1. Informasi penerimaan mahasiswa baru (jalur, kuota, kriteria, biaya, jadwal) diumumkan di laman resmi dan dapat diakses publik sebelum pendaftaran dibuka. 2. Mekanisme seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang dibuktikan dengan SOP tertulis, berita acara seleksi, dan jejak audit dokumen 3. Skema afirmatif dilaksanakan dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi 4. Penerimaan mahasiswa baru bersifat inklusif dengan memperhatian akomodasi bagi kebutuhan khusus 5. Tersedia laporan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
5	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, dan program studi wajib menyelenggarakan kegiatan penyiapan mahasiswa baru sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan yang aman, edukatif, inklusif, bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan pelanggaran etika akademik.	1. Tersedia pedoman atau SOP pelaksanaan kegiatan penyiapan mahasiswa baru, seperti PKKMB atau bentuk lain yang ditetapkan universitas. 2. Kegiatan penyiapan mahasiswa baru dilaksanakan dengan pakta integritas panitia dan peserta serta memuat ketentuan pencegahan kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan dalam bentuk lain.

		3. Materi kegiatan mencakup pengenalan perguruan tinggi, sistem akademik, integritas akademik, pencegahan plagiarisme, budaya kampus yang aman dan inklusif, kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta adaptasi kehidupan kampus. 4. Tersedia daftar hadir, materi kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan laporan evaluasi kegiatan penyiapan mahasiswa baru. 5. Tersedia kanal pelaporan rahasia dan mekanisme penanganan pelanggaran selama kegiatan berlangsung. 6. Tersedia hasil evaluasi kepuasan atau iklim kegiatan serta rencana tindak lanjut yang terdokumentasi.
6	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, dan program studi wajib menyediakan layanan mahasiswa yang mudah diakses, responsif, inklusif, terdokumentasi, dan berorientasi pada keberhasilan studi serta pengembangan mahasiswa.	1. Tersedia SOP layanan administrasi akademik mahasiswa. 2. Tersedia SOP layanan bimbingan akademik dan/atau konseling mahasiswa. 3. Tersedia SOP atau mekanisme layanan kesehatan, kesejahteraan, beasiswa, karier, dan/atau pengembangan kemahasiswaan sesuai kewenangan unit. 4. Tersedia SOP atau mekanisme dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan/atau mahasiswa yang memerlukan akomodasi yang layak. 5. Setiap layanan memiliki kanal informasi dan pengaduan yang dapat diakses mahasiswa. 6. Tersedia laporan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kepuasan pengguna, dan tindak lanjut peningkatan mutu layanan

		mahasiswa.
7	Universitas Cenderawasih wajib mengelola data dan informasi pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara aman, akurat, mutakhir, terintegrasi, mudah diakses sesuai kewenangan, serta mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan akademik berbasis data.	1. Tersedia kebijakan, pedoman, atau SOP pengelolaan sistem informasi akademik dan data pendidikan. 2. Sistem informasi akademik mendukung pengelolaan data mahasiswa, kurikulum, jadwal, pembelajaran, penilaian, hasil studi, kelulusan, dan pelaporan akademik. 3. Tersedia mekanisme validasi, pemutakhiran, pengamanan, pencadangan, dan pemulihan data akademik. 4. Pelaporan data profil, aktivitas akademik, dan kinerja perguruan tinggi ke PD Dikti dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan melalui laman resmi dan diperbarui secara berkala. 6. Tersedia laporan audit atau evaluasi berkala terhadap kualitas, keamanan, kelengkapan, dan kemutakhiran data.
8	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan, baik akademik maupun nonakademik, melalui monitoring, evaluasi, manajemen risiko, penjaminan kepatuhan, penanganan pengaduan, dan pelaporan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya.	1. Tersedia SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan. 2. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi yang memuat temuan, analisis, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. 3. Tersedia register risiko pendidikan yang diperbarui secara berkala, termasuk rencana mitigasi dan penanggung jawabnya. 4. Tersedia bukti pengawasan kepatuhan terhadap otoritas akademik, etika akademik, standar, prosedur, dan ketentuan peraturan

		perundang-undangan melalui audit internal, audit eksternal, atau instrumen kepatuhan lainnya. 5. Tersedia sistem keluhan dan pengaduan multikanal yang memungkinkan penerimaan, pencatatan, telaah, pemrosesan, penyelesaian, dan pelaporan aduan secara adil, rahasia, transparan, dan terdokumentasi. 6. Tersedia laporan akuntabilitas pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra sesuai perjanjian kerja sama, ketentuan keuangan, dan prinsip transparansi. 7. Tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, audit, manajemen risiko, pengaduan, dan pelaporan akuntabilitas.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar penilaian dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Universitas Cenderawasih menetapkan kebijakan, pedoman, dan perangkat pengelolaan pendidikan sebagai acuan bagi fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, unit penunjang akademik, dan unit penjaminan mutu dalam menyelenggarakan pendidikan secara terencana, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
2) Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi menyusun rencana strategis, rencana operasional, rencana kerja tahunan, dan program kerja akademik yang selaras dengan Renstra Universitas Cenderawasih, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas.
3) Program studi memastikan bahwa perencanaan pengelolaan pendidikan mencakup pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar,

layanan akademik, pengelolaan data pendidikan, pemantauan capaian pembelajaran, dan peningkatan mutu pembelajaran.

4) Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi menyosialisasikan kebijakan, pedoman, rencana strategis, rencana operasional, dan ketentuan akademik kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan melalui forum akademik, surat edaran, laman resmi, sistem informasi akademik, dan/atau media komunikasi institusi.
5) Program studi memberikan akses kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi akademik yang relevan, meliputi kurikulum, RPS, kalender akademik, jadwal perkuliahan, jadwal ujian, ketentuan penilaian, layanan akademik, mekanisme pengaduan, dan informasi akademik lainnya melalui media resmi universitas.
6) Program studi melaksanakan pengelolaan pembelajaran secara konsisten sesuai dengan kurikulum, RPS, kalender akademik, pedoman akademik, dan ketentuan mutu yang berlaku di Universitas Cenderawasih.
7) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, rencana operasional, program kerja akademik, dan kegiatan pembelajaran secara berkala untuk memastikan keterlaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
8) Program studi melakukan evaluasi keselarasan antara pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai dasar perbaikan mutu akademik.
9) LPMPP mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan, termasuk kuesioner evaluasi pembelajaran, evaluasi layanan akademik, dan evaluasi kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan terkait.
10) LPMPP mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap pengelolaan pendidikan pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi secara berkala.
11) LPMPP menyampaikan hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal kepada pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi sebagai dasar pengendalian serta peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
12) LPMPP bersama fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi menyusun

rencana tindak lanjut atas hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, survei kepuasan, dan umpan balik pemangku kepentingan.

13) Universitas, fakultas, dan pascasarjana menyusun serta melaksanakan rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung mutu pengelolaan pendidikan, pembelajaran, layanan akademik, penggunaan teknologi informasi, dan penjaminan mutu.
14) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bersama UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi memastikan pengelolaan data akademik, pelaporan aktivitas pembelajaran, pelaporan hasil studi, dan pelaporan kinerja program studi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dilakukan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan tepat waktu.
15) Universitas Cenderawasih mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
16) Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi menindaklanjuti hasil evaluasi pengelolaan pendidikan melalui perbaikan kurikulum, RPS, metode pembelajaran, sistem penilaian, layanan akademik, pengelolaan data, pengembangan sumber daya, serta penguatan tata kelola akademik secara berkelanjutan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
2) Rencana Strategis Fakultas/Pascasarjana;
3) Rencana Operasional dan/atau Rencana Kerja Tahunan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, dan Program Studi;
4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
5) Pedoman Akademik Universitas Cenderawasih;
6) Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru;
7) Kebijakan dan/atau Pedoman Integritas Akademik dan Etika Akademik;
8) Surat Keputusan Zona Integritas;

9) Dokumen Zona Integritas;
10) Pedoman Layanan Akademik dan Kemahasiswaan;
11) Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan pendidikan;
12) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran;
13) Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Akademik;
14) Laporan Audit Mutu Internal;
15) Rencana Tindak Lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu;
16) Laporan pelaporan data akademik dan kinerja program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STANDAR ISI

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar isi pendidikan merupakan kriteria minimal yang mengatur ruang lingkup, kedalaman, keluasan, relevansi, dan pengorganisasian isi pembelajaran dalam kurikulum program studi. Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program studi di Universitas Cenderawasih memiliki acuan yang jelas dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbarui isi pembelajaran agar selaras dengan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), jenjang pendidikan, karakteristik bidang ilmu, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Isi pendidikan memiliki kedudukan strategis karena menjadi dasar dalam menentukan bahan kajian, struktur kurikulum, mata kuliah, modul, blok pembelajaran, bahan ajar, sumber belajar, pengalaman belajar mahasiswa, serta keterkaitan antara pembelajaran dan penilaian. Oleh karena itu, isi pembelajaran harus disusun secara sistematis, terstruktur, terukur, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Isi pembelajaran yang baik tidak hanya memuat substansi keilmuan, tetapi juga mencerminkan integrasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, etika, dan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta wawasan lingkungan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing program studi.

Penyusunan standar isi pendidikan di Universitas Cenderawasih diarahkan pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yaitu pengembangan kurikulum yang dimulai dari perumusan profil lulusan dan CPL. Dalam pendekatan ini, CPL dijabarkan ke

dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, pengalaman belajar, dan bentuk penilaian secara selaras. Dengan demikian, isi pembelajaran tidak berdiri sendiri sebagai daftar materi, tetapi menjadi bagian integral dari desain kurikulum yang memastikan keterhubungan antara kompetensi yang ditargetkan, proses pembelajaran yang dilaksanakan, dan penilaian yang digunakan untuk membuktikan ketercapaian pembelajaran.

Berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, standar isi pendidikan merupakan bagian dari standar masukan pendidikan yang berperan penting dalam menjamin tersedianya substansi pembelajaran yang memadai untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar ini menegaskan bahwa kedalaman dan keluasan isi pembelajaran harus sesuai dengan jenjang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa. Oleh karena itu, setiap program studi perlu memastikan bahwa isi pembelajaran tidak hanya memenuhi ketentuan kurikulum, tetapi juga relevan dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan profesi, tuntutan pengguna lulusan, dan dinamika sosial masyarakat.

Bagi Universitas Cenderawasih, Standar Isi Pendidikan juga memiliki makna strategis dalam mendukung pencapaian visi universitas sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan. Isi pembelajaran perlu dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan lokal Papua, nilai-nilai budaya, keberagaman masyarakat, potensi sumber daya alam, isu lingkungan, serta kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, kurikulum dan bahan kajian yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan secara akademik, tetapi juga membentuk lulusan yang memiliki kepekaan sosial, tanggung jawab moral, kemampuan adaptif, dan komitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan Papua, nasional, dan global.

Standar ini juga menjadi dasar bagi program studi dalam melakukan peninjauan dan pembaruan kurikulum secara berkala. Pembaruan isi pembelajaran perlu dilakukan berdasarkan evaluasi ketercapaian CPL, hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran, tracer study, umpan balik pengguna lulusan, masukan pemangku kepentingan, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan mekanisme tersebut, isi pembelajaran diharapkan tetap relevan,

mutakhir, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.

Melalui Standar Isi Pendidikan, Universitas Cenderawasih memastikan bahwa seluruh isi pembelajaran pada setiap program studi disusun secara terencana, konsisten, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi. Standar ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga mutu isi pendidikan dapat dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan** Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Isi Pendidikan disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan dalam penetapan ruang lingkup, kedalaman, keluasan, relevansi, dan pengorganisasian isi pembelajaran. Istilah-istilah dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Profil Lulusan** adalah deskripsi mengenai peran, fungsi, atau karakteristik lulusan yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan, yang mencerminkan kompetensi, bidang keahlian, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan dunia kerja.
2) **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan

khusus yang harus dicapai setelah menyelesaikan program pendidikan tinggi.

3) **Capaian Pembelajaran Lulusan**, yang selanjutnya disingkat CPL, adalah kemampuan yang harus dimiliki lulusan sebagai hasil internalisasi sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman belajar sesuai jenjang pendidikan dan bidang keilmuan program studi.
4) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi sesuai struktur pekerjaan pada berbagai sektor.
5) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, capaian pembelajaran, isi, bahan kajian, mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian, dan pengalaman belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai kompetensi lulusan.
6) **Kurikulum Sistem Ganda** adalah kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi dengan pembelajaran, praktik, magang, atau pengalaman kerja di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi, seperti teaching factory atau bentuk lain yang setara.
7) ***Outcome-Based Education***, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian pembelajaran sebagai dasar utama dalam perancangan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan peningkatan kurikulum serta pembelajaran.
8) ***Constructive Alignment*** adalah prinsip penyelarasan antara CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, bentuk penilaian, dan rubrik penilaian agar seluruh komponen pembelajaran mendukung ketercapaian capaian pembelajaran.
9) ***Continuous Quality Improvement***, yang selanjutnya disingkat CQI, adalah mekanisme perbaikan mutu kurikulum dan pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran, monitoring dan evaluasi, audit mutu, umpan balik pemangku kepentingan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
10) **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu yang dirancang untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam suatu program studi sesuai kurikulum yang berlaku pada jenjang

pendidikan tertentu.

11) **Mata Kuliah** adalah satuan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum program studi yang memiliki capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, bentuk penilaian, dan beban belajar tertentu yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.
12) **Rencana Pembelajaran Semester**, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran untuk satu mata kuliah selama satu semester yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pembelajaran, bentuk penilaian, indikator, kriteria, bobot penilaian, dan referensi yang digunakan.
13) **Metode Pembelajaran** adalah cara atau pendekatan yang digunakan dosen untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa agar mencapai capaian pembelajaran, antara lain melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, praktikum, praktik lapangan, atau metode lain yang relevan.
14) **Penilaian Hasil Belajar** adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi informasi mengenai ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa melalui tes, tugas, proyek, portofolio, observasi, praktikum, presentasi, atau bentuk penilaian lain berdasarkan indikator, kriteria, dan rubrik yang jelas.
15) **Rekognisi Pembelajaran Lampau**, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk disetarakan dengan capaian pembelajaran tertentu dalam sistem pendidikan tinggi.
16) **Modul Pembelajaran** adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan terarah untuk mendukung proses pembelajaran secara mandiri maupun terbimbing, yang memuat tujuan pembelajaran, materi, kegiatan belajar, latihan, sumber belajar, dan evaluasi.
17) **Blok Tematik** adalah pengorganisasian isi pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa bahan kajian, mata kuliah, atau kompetensi ke dalam satu tema tertentu yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu secara terstruktur.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Program studi/jurusan wajib menyusun isi pembelajaran dalam kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dengan pendekatan backward design, yaitu menurunkan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub-CPMK, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, pengalaman belajar, serta bentuk dan kriteria penilaian secara selaras.	1. Tersedia dokumen kurikulum program studi berbasis OBE yang memuat profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur kurikulum, mata kuliah, dan beban belajar. 2. Tersedia matriks atau peta keterkaitan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, Sub-CPMK, metode pembelajaran, dan penilaian. 3. Tersedia RPS setiap mata kuliah yang menunjukkan keselarasan antara CPL, CPMK, Sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar, bentuk penilaian, indikator, kriteria, dan rubrik penilaian. 4. Tersedia bukti review kurikulum dan/atau RPS oleh program studi, kelompok bidang keahlian, dan/atau unit penjaminan mutu.
2.	Program studi/jurusan wajib melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, bahan ajar, dan pengalaman belajar mahasiswa melalui mekanisme *Continuous Quality Improvement* (CQI).	1. Tersedia laporan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala sesuai siklus evaluasi kurikulum program studi. 2. Tersedia hasil analisis ketercapaian CPMK dan CPL berdasarkan data pembelajaran, penilaian, dan/atau asesmen program studi. 3. Tersedia dokumen tindak lanjut perbaikan isi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi CPL, tracer study, masukan pengguna lulusan, masukan alumni, perkembangan keilmuan, dan kebutuhan dunia kerja. 4. Tersedia berita acara rapat, rekomendasi, atau dokumen peninjauan kurikulum yang menunjukkan proses CQI.
3.	Program studi/jurusan wajib memastikan bahwa materi pembelajaran pada setiap mata kuliah memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan CPL, jenjang pendidikan, karakteristik bidang ilmu, perkembangan ilmu	1. Tersedia RPS yang memuat bahan kajian dan materi pembelajaran sesuai CPL, CPMK, dan Sub-CPMK. 2. Tersedia matriks keterkaitan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan CPL dan/atau CPMK. 3. Tersedia bahan ajar, modul, referensi, atau

	pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian terkini, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja yang relevan dengan profil lulusan.	sumber belajar yang relevan, mutakhir, dan sesuai karakteristik mata kuliah. 4. Tersedia bukti pemutakhiran materi pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian, kebutuhan pengguna lulusan, dan/atau kebijakan terbaru. 5. Tersedia instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian CPMK dan mendukung pembuktian ketercapaian CPL.
4.	Fakultas/pascasarjana melalui program studi/jurusan wajib memastikan bahwa isi pembelajaran pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dirancang sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan capaian pembelajaran setiap jenis pendidikan.	1. Tersedia dokumen kurikulum dan/atau pedoman akademik program studi yang memuat karakteristik isi pembelajaran sesuai jenis pendidikan. 2. Isi pembelajaran pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan keilmuan sesuai bidang studi. 3. Isi pembelajaran pendidikan vokasi diarahkan pada penguasaan keterampilan terapan, penalaran praktis, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pekerjaan tertentu. 4. Isi pembelajaran pendidikan profesi diarahkan pada penguasaan kompetensi keahlian khusus, etika profesi, standar praktik, dan kemampuan melaksanakan pekerjaan profesional. 5. Tersedia RPS, modul, panduan praktik, panduan magang, atau dokumen pembelajaran lain yang sesuai dengan karakteristik jenis pendidikan. 6. Tersedia hasil evaluasi pembelajaran, tracer study, dan/atau survei pengguna lulusan yang digunakan untuk menilai relevansi isi pembelajaran.
5.	Fakultas/pascasarjana melalui program studi/jurusan dapat mengintegrasikan program kompetensi mikro ke dalam isi	1. Tersedia pedoman, panduan, atau SOP integrasi kompetensi mikro dalam kurikulum atau pembelajaran program studi. 2. Tersedia dokumen kesetaraan atau

	pembelajaran sepanjang relevan dengan CPL, kurikulum program studi, kebutuhan mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.	pengakuan kompetensi mikro terhadap mata kuliah, CPMK, atau capaian pembelajaran tertentu apabila kompetensi mikro diakui dalam kurikulum. 3. Tersedia RPS atau dokumen pembelajaran yang memuat integrasi kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka, pelatihan singkat, sertifikasi, atau bentuk pembelajaran lain yang relevan. 4. Tersedia dokumen kerja sama atau kolaborasi dengan mitra penyelenggara kompetensi mikro, apabila melibatkan pihak eksternal. 5. Tersedia laporan pelaksanaan, evaluasi, dan umpan balik mahasiswa, dosen, dan/atau mitra terhadap program kompetensi mikro.
6.	Fakultas/pascasarjana melalui program studi/jurusan wajib memastikan bahwa buku kurikulum, panduan kurikulum, atau pedoman akademik program studi memuat komponen isi pendidikan secara lengkap sebagai dasar penyelenggaraan pembelajaran.	1. Tersedia buku kurikulum, panduan kurikulum, atau pedoman akademik program studi yang telah disahkan. 2. Dokumen kurikulum memuat profil lulusan, CPL, masa tempuh kurikulum, beban belajar, struktur kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, dan peta kurikulum. 3. Dokumen kurikulum memuat metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengalaman belajar mahasiswa. 4. Dokumen kurikulum memuat persyaratan kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, apabila relevan dengan karakteristik program studi. 5. Dokumen kurikulum memuat materi pembelajaran yang harus ditempuh serta ketentuan penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum, termasuk alih jenjang, transfer kredit, atau skema lain sesuai ketentuan.
7	Wakil Rektor Bidang Akademik melalui fakultas/pascasarjana dan program studi/jurusan wajib	1. Tersedia kebijakan, pedoman, atau SOP pelaksanaan RPL di tingkat universitas dan/atau program studi.

	memastikan tersedianya mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai bagian dari pengelolaan isi pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Cenderawasih.	2. Tersedia surat keputusan atau dokumen penetapan penyelenggaraan RPL pada program studi yang melaksanakan RPL. 3. Tersedia mekanisme asesmen, verifikasi, validasi, dan pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. 4. Tersedia dokumen hasil asesmen RPL, berita acara penetapan pengakuan, serta pencatatan hasil RPL dalam sistem akademik. 5. Pelaksanaan RPL dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti untuk menjamin kesesuaian dengan CPL dan kurikulum program studi.
8	Fakultas/pascasarjana melalui program studi vokasi wajib menyelenggarakan kurikulum sistem ganda yang mengintegrasikan pembelajaran di perguruan tinggi dengan pembelajaran, praktik, magang, atau pengalaman kerja di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau teaching factory sesuai karakteristik program studi.	1. Tersedia pedoman, panduan, atau SOP pelaksanaan kurikulum sistem ganda pada program studi vokasi. 2. Tersedia dokumen kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau unit teaching factory yang relevan. 3. Tersedia kurikulum, RPS, modul praktik, panduan magang, atau logbook yang menunjukkan integrasi pembelajaran kampus dan pembelajaran di tempat kerja. 4. Tersedia pembimbing dari perguruan tinggi dan/atau mitra yang ditetapkan secara resmi untuk mendampingi pelaksanaan magang atau praktik kerja. 5. Tersedia instrumen dan laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum sistem ganda, termasuk umpan balik mahasiswa, dosen, pembimbing, dan mitra industri.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Isi Pendidikan disusun sebagai acuan dalam menjamin pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan isi pembelajaran secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Strategi ini diarahkan untuk memastikan keselarasan kurikulum, bahan kajian, RPS, bahan ajar, dan sumber belajar

dengan capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta kekhasan budaya dan lingkungan Papua.

1) Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan dan mengawal implementasi kebijakan akademik terkait Standar Isi Pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, penetapan bahan kajian, penyusunan mata kuliah, pengembangan RPS, serta integrasi pembelajaran berbasis capaian pembelajaran, teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja.
2) Universitas Cenderawasih menetapkan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) yang mengatur keterkaitan antara profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, mata kuliah, CPMK, Sub-CPMK, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan penilaian.
3) Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi memastikan bahwa kurikulum program studi disusun sesuai dengan jenjang pendidikan, karakteristik bidang ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan masyarakat, serta kekhasan budaya dan lingkungan Papua.
4) Unit Pengelola Program Studi memastikan setiap program studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, masa tempuh kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, beban belajar, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta ketentuan akademik lain yang relevan.
5) Program studi menyusun peta kurikulum dan matriks keterkaitan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, Sub-CPMK, metode pembelajaran, bentuk penilaian, dan rubrik penilaian untuk menjamin keselarasan isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.
6) Program studi memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester yang memuat ruang lingkup, kedalaman, keluasan, dan relevansi materi pembelajaran sesuai dengan CPL, CPMK, Sub-CPMK, karakteristik mata kuliah, serta jenjang pendidikan.
7) Program studi bersama dosen pengampu mata kuliah melakukan peninjauan terhadap bahan kajian, materi pembelajaran, modul, bahan ajar, dan sumber belajar agar tetap mutakhir, relevan dengan perkembangan keilmuan, berbasis hasil penelitian, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.

8) Dosen mengembangkan materi pembelajaran, bahan ajar, modul, media pembelajaran, dan sumber belajar yang mendukung ketercapaian CPL serta memperhatikan integrasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, etika, budaya, lingkungan, dan penerapan teknologi informasi.
9) Program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat dalam peninjauan serta pengembangan isi kurikulum.
10) Program studi melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara berkala sebagai dasar untuk memperbaiki isi pembelajaran, memperbarui bahan kajian, menyesuaikan struktur mata kuliah, dan meningkatkan relevansi kurikulum.
11) Fakultas, pascasarjana, dan program studi mengembangkan mekanisme integrasi program kompetensi mikro, pembelajaran daring terbuka, magang, praktik lapangan, rekognisi pembelajaran lampau, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang relevan ke dalam kurikulum sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
12) Program studi vokasi mengembangkan kurikulum sistem ganda melalui integrasi pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang, praktik kerja, teaching factory, atau bentuk pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sesuai karakteristik program studi.
13) LPMPP mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Isi Pendidikan untuk menilai kesesuaian kurikulum, bahan kajian, RPS, bahan ajar, dan isi pembelajaran dengan standar yang telah ditetapkan.
14) Hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, tracer study, survei kepuasan pengguna lulusan, serta umpan balik pemangku kepentingan digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Isi Pendidikan secara berkelanjutan.
15) Universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi mendokumentasikan seluruh proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, peninjauan, dan pembaruan isi kurikulum sebagai bukti pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar isi pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Pedoman Akademik Universitas Cenderawasih;
2) Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Cenderawasih;
3) Dokumen Kurikulum Program Studi;
4) Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
5) Matriks keterkaitan Profil Lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, dan Sub-CPMK;
6) Rencana Pembelajaran Semester;
7) Modul, bahan ajar, dan sumber belajar mata kuliah;
8) Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9) Pedoman atau SOP pelaksanaan kompetensi mikro, apabila diterapkan;
10) Pedoman atau SOP kurikulum sistem ganda bagi program vokasi, apabila diterapkan;
11) Instrumen dan laporan survei kepuasan mahasiswa;
12) Instrumen dan laporan survei kepuasan mitra atau pengguna lulusan;
13) Laporan tracer study;
14) Laporan monitoring dan evaluasi kurikulum;
15) Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran;
16) Laporan Audit Mutu Internal;
17) Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, monitoring, dan audit mutu.

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, berintegritas, profesional, dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam konteks Universitas Cenderawasih, dosen dan tenaga kependidikan merupakan unsur strategis yang berperan langsung dalam mendukung pencapaian visi, pelaksanaan misi, penguatan budaya mutu, serta peningkatan daya saing institusi. Oleh karena itu, diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya manusia secara terencana, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, dosen bertanggung jawab merancang pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, melaksanakan proses pembelajaran, membimbing mahasiswa, menilai hasil belajar, serta membangun suasana akademik yang kondusif. Dengan demikian, kualifikasi akademik, kompetensi, jabatan akademik, relevansi bidang keilmuan, beban kerja, dan pengembangan profesional dosen menjadi faktor penting dalam menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dan mutu lulusan.

Tenaga kependidikan memiliki peran yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan

pendidikan tinggi karena mendukung kelancaran layanan akademik, administrasi, teknis, dan manajerial. Pengelolaan administrasi akademik, data pendidikan, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, layanan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, kerja sama, serta layanan penunjang lainnya memerlukan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional. Mutu tenaga kependidikan berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola, ketepatan layanan, akurasi data, kepuasan sivitas akademika, dan keberhasilan pelaksanaan standar pendidikan secara keseluruhan.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk menjamin bahwa perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan kompetensi, pembinaan karier, evaluasi kinerja, dan pemberdayaan dosen serta tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip relevansi, kecukupan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini juga menjadi dasar bagi universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, dan unit terkait dalam memastikan kesesuaian jumlah, kualifikasi, dan kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan kurikulum, karakteristik program studi, jumlah mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan layanan pendidikan tinggi.

Sejalan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, pemenuhan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan merupakan unsur penting dalam mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Oleh karena itu, pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Cenderawasih harus dilaksanakan melalui mekanisme yang terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Dengan demikian, standar ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai dasar penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan mutu akademik, pengembangan layanan pendidikan, dan pembentukan budaya kerja yang profesional, berintegritas, berkarakter budaya, serta berwawasan lingkungan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama fakultas, pascasarjana, unit pengelola program studi, program studi, dan unit terkait.

2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu pada tingkat fakultas/pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu pada tingkat jurusan/program studi.
5) **Pengendalian**: LPMPP bersama fakultas, pascasarjana, UPPS, jurusan, dan program studi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap konsep dan istilah yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan, pemenuhan kualifikasi, pengembangan kompetensi, penugasan, pembinaan, evaluasi kinerja, dan peningkatan mutu dosen serta tenaga kependidikan. Istilah-istilah dalam standar ini adalah sebagai berikut.

1) **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, kecukupan, penugasan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja, dan pemberdayaan dosen serta tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan.
2) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui layanan administrasi, teknis, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan penunjang akademik maupun nonakademik.
4) **Kualifikasi Akademik** adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dimiliki oleh dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan bidang pekerjaannya, yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi atau lembaga

pendidikan yang diakui sesuai ketentuan yang berlaku.

5) **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kemampuan profesional yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, etis, akuntabel, dan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
6) **Kompetensi Dosen** adalah kemampuan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kemampuan mengembangkan budaya akademik yang bermutu.
7) **Kompetensi Tenaga Kependidikan** adalah kemampuan tenaga kependidikan dalam melaksanakan layanan administrasi, teknis, manajerial, operasional, dan layanan penunjang pendidikan secara profesional, akurat, responsif, efektif, dan berorientasi pada mutu layanan.
8) **Sertifikasi Dosen** adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen sebagai pengakuan formal atas profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
9) **Pengembangan Kompetensi** adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjut, pelatihan, lokakarya, sertifikasi, magang, seminar, studi banding, pembinaan, atau kegiatan pengembangan lain yang relevan.
10) **Evaluasi Kinerja Dosen** adalah proses penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan tugas dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan indikator, bukti kinerja, dan ketentuan yang berlaku.
11) **Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan** adalah proses penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan tugas tenaga kependidikan berdasarkan uraian jabatan, target kinerja, mutu layanan, kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, produktivitas, dan kepuasan pengguna layanan.
12) **Pembinaan Karier** adalah proses pendampingan, pengarahan, pengembangan, dan peningkatan jenjang karier dosen serta tenaga kependidikan melalui mekanisme yang terencana, adil, transparan, dan berbasis kinerja.
13) **Profesionalisme** adalah sikap dan kemampuan dalam melaksanakan tugas secara

kompeten, bertanggung jawab, berintegritas, disiplin, etis, adaptif, dan berorientasi pada mutu serta kepentingan institusi.

14) **Pemberdayaan Dosen dan Tenaga Kependidikan** adalah upaya institusi untuk mengoptimalkan peran, kapasitas, potensi, dan kontribusi dosen serta tenaga kependidikan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan, penguatan tata kelola, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib memastikan bahwa dosen yang ditugaskan pada setiap program pendidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sesuai jenjang program, relevan dengan bidang keilmuan program studi, dan dibuktikan dengan ijazah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia dokumen data dosen pada program studi yang memuat kualifikasi akademik, bidang keilmuan, homebase, dan kesesuaian bidang penugasan. 2. Tersedia salinan ijazah dan/atau dokumen penyetaraan ijazah bagi dosen lulusan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dosen program sarjana, diploma tiga, dan diploma empat memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 4. Dosen program profesi memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja profesional paling sedikit 2 (dua) tahun atau sesuai ketentuan bidang profesi. 5. Dosen program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. 6. Tersedia hasil evaluasi berkala mengenai kesesuaian kualifikasi akademik dosen dengan kebutuhan kurikulum dan pengembangan program studi.
2.	Universitas Cenderawasih wajib	1. Tersedia dokumen sertifikat pendidik bagi

	memastikan bahwa dosen memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, keilmuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi pendukung lainnya yang relevan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bermutu.	dosen yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tersedia dokumen jabatan akademik, kepangkatan, rekam jejak pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang dosen. 3. Tersedia rencana dan laporan pengembangan kompetensi dosen melalui pendidikan lanjut, pelatihan, lokakarya, sertifikasi, seminar, magang, atau kegiatan ilmiah lain yang relevan. 4. Tersedia bukti pelaksanaan evaluasi kinerja dosen dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi. 5. Hasil evaluasi kinerja dosen digunakan sebagai dasar pembinaan, pengembangan karier, penugasan, penghargaan, dan peningkatan mutu pembelajaran.
3.	Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib memastikan kecukupan jumlah dosen tetap sesuai kebutuhan kurikulum, bidang keilmuan, jumlah mahasiswa, beban pembelajaran, pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ketentuan rasio dosen terhadap mahasiswa yang berlaku.	1. Tersedia peta kebutuhan dosen berdasarkan bidang keilmuan, struktur kurikulum, jumlah mata kuliah, jumlah kelas, jumlah mahasiswa, dan beban layanan akademik. 2. Tersedia data rasio dosen tetap terhadap mahasiswa aktif pada setiap program studi dan hasil pemantauan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia dokumen analisis beban kerja dosen dan distribusi penugasan dosen setiap semester. 4. Tersedia rencana pemenuhan dosen apabila terdapat kekurangan jumlah dosen, ketidaksesuaian bidang keilmuan, atau ketidakseimbangan beban kerja. 5. Tersedia bukti evaluasi kecukupan dosen dalam rapat program studi, fakultas, pascasarjana, atau forum akademik yang

		relevan.
4	Program studi wajib menugaskan dosen pada kegiatan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas akademik lainnya sesuai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, jabatan akademik, bidang keahlian, beban kerja, dan kebutuhan kurikulum.	1. Tersedia surat keputusan atau surat tugas mengajar, membimbing, menguji, dan melaksanakan tugas akademik lain pada setiap semester. 2. Tersedia matriks kesesuaian antara bidang keahlian dosen, mata kuliah yang diampu, dan CPL/CPMK yang dibebankan pada mata kuliah. 3. Tersedia dokumen Beban Kerja Dosen atau dokumen sejenis yang menunjukkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tugas Tridharma. 4. Tersedia bukti evaluasi penugasan dosen oleh program studi atau fakultas/pascasarjana untuk menjamin pemerataan beban dan kesesuaian kompetensi. 5. Tersedia tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian penugasan dosen dengan bidang keahlian atau beban kerja yang wajar.
5	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sesuai dengan tugas, fungsi, dan jabatan yang diemban, serta dibuktikan dengan ijazah atau dokumen kualifikasi yang sah.	1. Tersedia data tenaga kependidikan yang memuat kualifikasi akademik, jabatan, unit kerja, uraian tugas, dan kesesuaian dengan fungsi layanan. 2. Tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi teknis atau profesional memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga atau sesuai kebutuhan jabatan dan ketentuan yang berlaku. 3. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/sederajat atau sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan institusi. 4. Tersedia salinan ijazah atau dokumen kualifikasi tenaga kependidikan pada unit pengelola sumber daya manusia dan/atau unit kerja terkait. 5. Tersedia hasil evaluasi kesesuaian kualifikasi tenaga kependidikan dengan

		uraian jabatan dan kebutuhan layanan.
6	Universitas Cenderawasih wajib memastikan tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, termasuk kompetensi administrasi, teknis, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, layanan akademik, layanan kemahasiswaan, pengelolaan data, serta layanan penunjang lainnya.	1. Tersedia standar kompetensi, uraian jabatan, atau peta kompetensi tenaga kependidikan pada setiap jenis layanan. 2. Tersedia dokumen sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang menjalankan tugas dengan kualifikasi khusus, seperti laboran, pustakawan, pranata teknologi informasi, arsiparis, pengelola keuangan, atau jabatan teknis lainnya. 3. Tersedia program dan laporan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, lokakarya, magang, atau kegiatan pengembangan lain yang relevan. 4. Tersedia evaluasi kinerja tenaga kependidikan berbasis uraian jabatan, target kinerja, mutu layanan, kedisiplinan, integritas, dan kepuasan pengguna layanan. 5. Hasil evaluasi kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan digunakan sebagai dasar pembinaan, pengembangan karier, rotasi, promosi, penghargaan, atau tindak lanjut perbaikan layanan.
7	Universitas Cenderawasih, fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi wajib memastikan kecukupan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan akademik, administrasi, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, kemahasiswaan, sarana prasarana, keuangan, kerja sama, dan layanan penunjang pendidikan lainnya.	1. Tersedia analisis kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan jenis layanan, beban kerja, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah program studi, sarana prasarana, dan kompleksitas layanan. 2. Tersedia peta distribusi tenaga kependidikan pada unit kerja, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, laboratorium, perpustakaan, dan unit penunjang lainnya. 3. Tersedia dokumen perencanaan pemenuhan tenaga kependidikan apabila terdapat kekurangan jumlah, ketidaksesuaian kompetensi, atau

		ketimpangan distribusi. 4. Tersedia evaluasi berkala terhadap mutu, kecepatan, ketepatan, dan aksesibilitas layanan tenaga kependidikan. 5. Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi kecukupan dan mutu layanan tenaga kependidikan.
8	Universitas Cenderawasih wajib mengatur pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi, profesional, atau pakar melalui mekanisme yang sah, termasuk Rekognisi Pembelajaran Lampau atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia pedoman atau SOP pemenuhan kualifikasi dan penugasan dosen praktisi, profesional, atau pakar sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tersedia dokumen rekognisi, portofolio keahlian, sertifikat profesi, pengalaman kerja, karya profesional, atau bukti kompetensi lain bagi dosen praktisi yang ditugaskan. 3. Tersedia surat keputusan, surat tugas, atau perjanjian kerja bagi dosen praktisi, profesional, atau pakar yang terlibat dalam pembelajaran. 4. Tersedia dokumen evaluasi kontribusi dosen praktisi terhadap pencapaian CPL, relevansi pembelajaran, dan keterhubungan dengan dunia kerja. 5. Tersedia bukti bahwa penugasan dosen praktisi dilakukan sesuai kebutuhan kurikulum dan karakteristik mata kuliah.
9	Program studi vokasi dapat melibatkan dosen yang berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk memperkuat pembelajaran terapan, praktik kerja, teaching factory, dan penguasaan kompetensi sesuai kebutuhan profesi.	1. Tersedia dokumen kerja sama atau perjanjian dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, atau mitra profesi yang mendukung pelibatan dosen praktisi. 2. Tersedia surat tugas, kontrak, atau dokumen penugasan dosen praktisi pada program studi vokasi. 3. Tersedia RPS atau dokumen pembelajaran yang menunjukkan keterlibatan dosen praktisi dalam pembelajaran, praktikum, praktik kerja, proyek, atau *teaching factory*. 4. Tersedia bukti evaluasi pembelajaran yang melibatkan dosen praktisi, termasuk

		umpan balik mahasiswa, program studi, dan mitra. 5. Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan relevansi pembelajaran vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
10	Universitas Cenderawasih wajib menyelenggarakan pengembangan profesional dosen dan tenaga kependidikan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan institusi, program studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.	1. Tersedia rencana pengembangan sumber daya manusia yang mencakup dosen dan tenaga kependidikan pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, dan unit terkait. 2. Tersedia alokasi program dan/atau dukungan sumber daya untuk studi lanjut, pelatihan, sertifikasi, seminar, lokakarya, magang, penguatan teknologi informasi, dan pengembangan kompetensi lainnya. 3. Tersedia laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun. 4. Tersedia evaluasi dampak pengembangan kompetensi terhadap mutu pembelajaran, produktivitas akademik, kinerja layanan, dan kepuasan pengguna layanan. 5. Tersedia rencana tindak lanjut pengembangan sumber daya manusia berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kebutuhan program studi, dan arah pengembangan institusi.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk menjamin pemenuhan kualifikasi, kompetensi, kecukupan, penugasan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan peningkatan mutu dosen serta tenaga kependidikan secara terencana dan berkelanjutan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1) Universitas Cenderawasih menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dosen serta tenaga kependidikan yang mencakup perencanaan kebutuhan, kualifikasi,

kompetensi, penugasan, pengembangan karier, evaluasi kinerja, dan peningkatan mutu sumber daya manusia.

2) Wakil Rektor II bersama biro terkait menetapkan kriteria kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan program studi, jumlah mahasiswa, bidang keilmuan, dan kebutuhan layanan akademik maupun nonakademik.
3) Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi melakukan analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan secara berkala berdasarkan rasio dosen-mahasiswa, kebutuhan kurikulum, bidang keahlian, beban kerja, serta kebutuhan layanan akademik dan penunjang.
4) Universitas, fakultas, pascasarjana, dan unit kerja memastikan rekrutmen, penempatan, dan penugasan dosen serta tenaga kependidikan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, bidang keahlian, serta uraian jabatan.
5) Fakultas, pascasarjana, biro, dan unit kerja terkait menyusun serta melaksanakan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, literasi digital, layanan prima, dan penguatan kemampuan teknis sesuai bidang tugas.
6) Fakultas, pascasarjana, jurusan, dan program studi memastikan penugasan dosen dalam pembelajaran, pembimbingan, pengujian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas penunjang sesuai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, jabatan akademik, bidang keahlian, dan beban kerja dosen.
7) Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan pemantauan dan evaluasi Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh atau beban kerja dosen setiap semester untuk menjamin keseimbangan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
8) Pimpinan unit kerja memastikan tenaga kependidikan memiliki uraian jabatan, pembagian tugas, target kinerja, standar layanan, dan mekanisme evaluasi yang jelas sesuai fungsi administrasi, teknis, pengelolaan, dan layanan penunjang pendidikan.
9) Universitas Cenderawasih mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia yang memuat data kualifikasi, kompetensi, jabatan, sertifikasi, beban kerja, penugasan, pengembangan kompetensi, dan rekam jejak kinerja dosen serta tenaga

kependidikan.

10) Fakultas, pascasarjana, biro, jurusan, program studi, dan unit kerja melakukan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala berdasarkan indikator kinerja, bukti pelaksanaan tugas, mutu layanan, kedisiplinan, produktivitas, integritas, dan kepuasan pengguna layanan.
11) LPMPP bersama fakultas, pascasarjana, jurusan, program studi, biro, dan unit terkait melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkala.
12) Hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, evaluasi kinerja, dan survei kepuasan pengguna layanan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kecukupan, kinerja, dan mutu layanan dosen serta tenaga kependidikan.

8. Dokumen Terkait

1) Dokumen perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan
2) Dokumen kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan
3) Dokumen sertifikat pendidik dosen dan sertifikat kompetensi dosen serta tenaga kependidikan
4) Surat keputusan pengangkatan, penempatan, dan penugasan dosen serta tenaga kependidikan
5) Dokumen beban kerja dosen atau Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh
6) Dokumen jabatan akademik dosen
7) Dokumen uraian jabatan dan pembagian tugas tenaga kependidikan
8) Dokumen pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
9) Dokumen evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana Universitas Cenderawasih disusun sebagai pedoman baku dalam penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi yang mendukung terselenggaranya pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan nonakademik secara bermutu. Standar ini menjadi instrumen penting dalam menjamin ketercukupan dan kelayakan fasilitas universitas agar selaras dengan kebutuhan program studi, karakteristik keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis *Outcome-Based Education*.

Pemenuhan sarana dan prasarana memiliki keterkaitan langsung dengan mutu proses dan hasil pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat diwujudkan secara optimal tanpa dukungan lingkungan belajar yang memadai, aman, sehat, aksesibel, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan akademik. Oleh karena itu, setiap program studi memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik bidang ilmu, jumlah mahasiswa, metode pembelajaran, kebutuhan praktikum, penelitian, pengembangan kompetensi, serta layanan pendukung bagi sivitas akademika.

Sarana yang perlu disediakan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, buku elektronik, repositori, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, bahan habis pakai, sarana olahraga, sarana

berkesenian, sarana fasilitas umum, serta sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Prasarana yang perlu tersedia meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, serta fasilitas umum berupa jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, internet, dan sistem data.

Standar ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara terencana, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dengan demikian, sarana dan prasarana tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam menjamin keterhubungan antara masukan, proses, dan luaran pendidikan tinggi. Pemenuhan standar ini diharapkan mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi pengembangan Universitas Cenderawasih sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan** Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Rektor, Wakil Rektor II, Biro Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK), Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: Rektor, Wakil Rektor II, Biro Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK), Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Rektor, Wakil Rektor II, Biro Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK), Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal mengenai ketersediaan, kelayakan, kecukupan, keamanan, aksesibilitas, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana serta prasarana yang wajib dipenuhi perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

1) **Sarana Pembelajaran** adalah seluruh fasilitas, peralatan, perlengkapan, media, bahan, dan perangkat pendukung yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.
2) **Prasarana Pembelajaran** adalah fasilitas dasar yang menjadi wadah dan penunjang utama penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan akademik dan nonakademik di lingkungan perguruan tinggi.
3) **Perabot Pendidikan** adalah perlengkapan ruang yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik dan administratif, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, rak, dan perlengkapan ruang lainnya.
4) **Peralatan Pendidikan** adalah perangkat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, praktikum, simulasi, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan karakteristik program studi.
5) **Media Pembelajaran** adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi, memfasilitasi interaksi pembelajaran, dan meningkatkan efektivitas pencapaian kompetensi mahasiswa, baik dalam bentuk cetak, elektronik, digital, audiovisual, maupun berbasis teknologi informasi.
6) **Buku, Buku Elektronik, dan Repositori** adalah sumber belajar yang disediakan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta pengembangan literasi akademik sivitas akademika.
7) **Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem informasi, dan layanan digital yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, administrasi akademik, pengelolaan data, komunikasi, dan layanan perguruan tinggi.
8) **Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan Unit Produksi** adalah prasarana akademik yang digunakan untuk kegiatan praktikum, eksperimen, simulasi, produksi karya, pelatihan keterampilan, penelitian, dan pengembangan kompetensi terapan sesuai karakteristik bidang ilmu.

9) **Fasilitas Umum** adalah prasarana pendukung yang menjamin kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi, meliputi jalan, air bersih, listrik, sanitasi, jaringan komunikasi, jaringan internet, sistem data, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.
10) **Aksesibilitas Sarana dan Prasarana** adalah kemudahan bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas, untuk menggunakan sarana dan prasarana secara aman, layak, setara, dan tanpa hambatan.
11) **Kelayakan Sarana dan Prasarana** adalah kondisi sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kapasitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran serta layanan perguruan tinggi.
12) **Kecukupan Sarana dan Prasarana** adalah terpenuhinya jumlah, jenis, kapasitas, dan mutu sarana serta prasarana sesuai dengan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, karakteristik program studi, dan kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
13) **Pemanfaatan Sarana dan Prasarana** adalah penggunaan fasilitas perguruan tinggi secara terencana, efektif, efisien, tertib, aman, dan bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan akademik, nonakademik, dan layanan kelembagaan.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1	Universitas Cenderawasih menetapkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara terencana, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.	1. Tersedia dokumen rencana kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana yang selaras dengan rencana strategis universitas dan kebutuhan unit kerja. 2. Tersedia mekanisme pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana yang terdokumentasi. 3. Evaluasi kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun akademik.
2	Universitas Cenderawasih menyediakan sarana pembelajaran	1. Tersedia perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, bahan ajar, bahan

	yang memadai, relevan, berfungsi baik, dan sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi serta kebutuhan pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan berbasis OBE.	habis pakai, dan perangkat pendukung pembelajaran sesuai kebutuhan kurikulum program studi. 2. Setiap program studi memiliki akses terhadap sarana teknologi informasi dan media pembelajaran yang berfungsi baik dan dievaluasi minimal 1 kali setiap semester. 3. Sarana pembelajaran untuk praktikum, eksperimen, praktik lapangan, simulasi, atau pembelajaran berbasis proyek tersedia sesuai karakteristik bidang ilmu dan kebutuhan CPL. 4. Kerusakan sarana pembelajaran tercatat dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pelaporan dan perbaikan yang terdokumentasi.
3	Universitas Cenderawasih menyediakan prasarana pembelajaran minimal yang layak, aman, dan memadai, meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit praktik, ruang dosen, ruang administrasi, ruang kegiatan mahasiswa, ruang olahraga, ruang kesenian, ruang pimpinan, dan fasilitas umum.	1. Tersedia ruang pembelajaran sesuai kapasitas, jadwal, jumlah mahasiswa, dan metode pembelajaran yang digunakan. 2. Rasio penggunaan ruang kelas dalam satu sesi pembelajaran tidak melebihi kapasitas ruang yang ditetapkan dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. 3. Tersedia laboratorium, studio, bengkel kerja, unit praktik, atau fasilitas sejenis yang relevan dengan kebutuhan program studi. 4. Tersedia fasilitas umum berupa listrik, air bersih, sanitasi, jalan akses, jaringan komunikasi, jaringan internet, dan sistem data yang dapat digunakan secara memadai.
4	Universitas Cenderawasih menjamin ketersediaan dan kelayakan perpustakaan, sumber belajar, repositori, serta akses informasi akademik untuk mendukung pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan literasi ilmiah sivitas akademika.	1. Tersedia koleksi buku cetak, buku elektronik, jurnal, repositori, dan sumber belajar digital yang relevan dengan kebutuhan program studi. 2. Mahasiswa dan dosen memiliki akses terhadap layanan perpustakaan, e-book, repositori, dan sumber informasi akademik sesuai ketentuan universitas. 3. Layanan perpustakaan dan sumber belajar

		dievaluasi secara berkala berdasarkan ketersediaan koleksi, tingkat pemanfaatan, dan kepuasan pengguna.
5	Universitas Cenderawasih menjamin bahwa sarana dan prasarana memenuhi aspek kelayakan, keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan.	1. Tersedia kebijakan atau program pengelolaan fasilitas yang mendukung efisiensi energi, kebersihan lingkungan, dan keberlanjutan kampus. 2. Tersedia sarana keselamatan dan kesehatan kerja, seperti APAR, jalur evakuasi, rambu keselamatan, kotak P3K, dan prosedur tanggap darurat pada gedung pembelajaran dan laboratorium. 3. Tersedia fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi sivitas akademika, termasuk pengguna berkebutuhan khusus, secara adil dan nondiskriminatif. 4. Ruang pembelajaran dan fasilitas akademik memenuhi aspek pencahayaan, ventilasi, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan sanitasi yang layak.
6	Universitas Cenderawasih melaksanakan pemeliharaan, perawatan, pengamanan, dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala agar seluruh fasilitas tetap berfungsi optimal dalam mendukung kegiatan akademik dan nonakademik.	1. Tersedia jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. 2. Tersedia laporan pemeliharaan, laporan kerusakan, berita acara perbaikan, dan dokumentasi tindak lanjut atas kerusakan sarana dan prasarana. 3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dipantau melalui inventarisasi dan evaluasi aset secara berkala.
7	Universitas Cenderawasih melakukan monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana berdasarkan data inventaris, hasil audit, tingkat pemanfaatan, dan kepuasan pengguna.	1. Tersedia data inventaris sarana dan prasarana yang mutakhir, terdokumentasi, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 2. Survei kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun akademik. 3. Hasil monitoring, evaluasi, audit, dan survei kepuasan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan, pengadaan, redistribusi, atau pengembangan fasilitas.

		4. Tersedia laporan peningkatan mutu sarana dan prasarana sebagai bagian dari siklus PPEPP.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan melalui perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan secara terkoordinasi antar unit.

1) Rektor menetapkan kebijakan strategis pengelolaan sarana dan prasarana yang selaras dengan visi, misi, Renstra, Renop, dan standar nasional pendidikan tinggi.
2) Wakil Rektor II mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan evaluasi sarana dan prasarana universitas.
3) LPMPP menyusun dan mengevaluasi standar mutu sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian CPL, penerapan OBE, dan peningkatan mutu berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal.
4) Dekan/Direktur Pascasarjana mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai karakteristik keilmuan, jumlah mahasiswa, kebutuhan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan akademik.
5) Wakil Dekan II dan asisten direktur II pascasarjana mengoordinasikan pengelolaan fasilitas, pemanfaatan ruang, pemeliharaan, inventarisasi, dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana di tingkat fakultas.
6) BAUK melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset secara tertib, transparan, dan akuntabel.
7) Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi memastikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai kurikulum, RPS, karakteristik keilmuan, metode pembelajaran, dan pencapaian CPL.
8) Dosen dan tenaga kependidikan memanfaatkan, menjaga, serta memberikan masukan terhadap pengembangan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pembelajaran dan layanan akademik.
9) UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi; menyediakan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet, LMS, sistem informasi akademik,

repositori digital, serta dukungan teknis.

10) UPA Perpustakaan menjamin ketersediaan dan keterbaruan sumber belajar, baik cetak maupun digital, yang relevan dengan kebutuhan program studi.
11) Laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, dan wahana praktik menyediakan fasilitas praktikum, eksperimen, simulasi, penelitian, dan uji kompetensi sesuai bidang ilmu serta prosedur keselamatan kerja.
12) Seluruh sivitas akademika menggunakan sarana dan prasarana secara tertib, aman, bertanggung jawab, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:

1) Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
2) Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara;
3) Pedoman Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
4) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
5) Pedoman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
6) Pedoman Pengelolaan Laboratorium, Studio, Bengkel, dan Wahana Praktik;
7) Pedoman Pengelolaan Perpustakaan;
8) Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9) Dokumen Inventarisasi Sarana dan Prasarana;
10) Dokumen Daftar Inventaris Laboratorium, Studio, Bengkel, dan Fasilitas Praktik;

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. STANDAR PEMBIAYAAN

Proses	**Penanggung Jawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumus		Kepala LPMPP	
Pemeriksa		Wakil Rektor I	
Persetujuan		Ketua Senat	
Pengesahan		Rektor	
Pengendalian		Pusat Penjaminan Mutu LPMPP	

1. Visi

"Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan"

2. Misi

1) Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3) Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

3. Rasional Standar

Standar Pembiayaan disusun sebagai kriteria minimal dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih. Standar ini diperlukan untuk menjamin tersedianya dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam Standar Masukan Pendidikan karena keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta proses pembelajaran, tetapi juga oleh kecukupan, ketepatan, dan keberlanjutan alokasi anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus diarahkan untuk mendukung seluruh kebutuhan akademik dan nonakademik, termasuk biaya investasi dan biaya operasional pendidikan.

Standar Pembiayaan juga menjadi dasar bagi universitas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan belanja rutin, tetapi juga pada penguatan mutu pendidikan. Pembiayaan perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, digitalisasi layanan akademik, penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan,

serta pencapaian indikator kinerja universitas.

Dengan adanya standar ini, Universitas Cenderawasih memiliki acuan yang jelas dalam mengelola sumber daya keuangan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada mutu. Standar Pembiayaan diharapkan mampu menjamin kesinambungan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mendukung pencapaian visi Universitas Cenderawasih sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) **Perumusan**: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) bersama Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dan Unit terkait.
2) **Penetapan**: Rektor Universitas Cenderawasih
3) **Pelaksanaan**: Rektor, Wakil Rektor II, Biro Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK), Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi.
4) **Evaluasi**: LPMPP bersama Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu.
5) **Pengendalian**: Rektor, Wakil Rektor II, Biro Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK), Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
6) **Peningkatan**: Rektor, Wakil Rektor II, Biro Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK), Fakultas/Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi, melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan, tindak lanjut hasil evaluasi, serta pengembangan standar mutu yang lebih tinggi.

5. Definisi Istilah

Standar Pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pendidikan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara bermutu, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1) **Pembiayaan Pendidikan Tinggi** adalah seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan akademik dan nonakademik, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu perguruan tinggi.

2) **Biaya Investasi** adalah biaya yang dialokasikan untuk kebutuhan jangka panjang dan pengembangan strategis perguruan tinggi, antara lain pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, pengembangan teknologi informasi, penguatan laboratorium, pengembangan perpustakaan, serta peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
3) **Biaya Operasional** adalah biaya rutin yang digunakan untuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pembayaran gaji dan tunjangan, bahan ajar, bahan habis pakai, pemeliharaan fasilitas, utilitas, layanan akademik, administrasi, serta kegiatan pembelajaran.
4) **Perencanaan Pembiayaan** adalah proses penyusunan kebutuhan anggaran berdasarkan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja, kebutuhan program studi, prioritas pengembangan, dan target mutu perguruan tinggi.
5) **Pengalokasian Anggaran** adalah proses penetapan distribusi dana untuk unit kerja, program, kegiatan, dan kebutuhan prioritas berdasarkan prinsip relevansi, kecukupan, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
6) **Pelaksanaan Anggaran** adalah penggunaan dana sesuai rencana kerja, ketentuan pengelolaan keuangan, prioritas program, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
7) **Pengendalian Pembiayaan** adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana, ketentuan, tujuan program, dan target mutu yang telah ditetapkan.
8) **Transparansi** adalah prinsip keterbukaan dalam perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
9) **Akuntabilitas** adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan dana secara benar, terukur, terdokumentasi, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
10) **Efisiensi Pembiayaan** adalah penggunaan anggaran secara hemat dan tepat guna dengan tetap menjamin pencapaian tujuan dan mutu layanan pendidikan tinggi.
11) **Good Governance** adalah prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan tinggi yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
12) **Keberlanjutan Pembiayaan** adalah kemampuan perguruan tinggi dalam menjamin

ketersediaan sumber pendanaan secara berkesinambungan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi.

6. Pernyataan dan Indikator Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Standar
1.	Rektor memastikan perencanaan pembiayaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi disusun secara terarah, realistis, berkelanjutan, dan selaras dengan visi, misi, Renstra, serta prioritas pengembangan Universitas Cenderawasih.	1. Tersedia Renstra Universitas yang memuat arah kebijakan dan prioritas pendanaan. 2. Tersedia Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat alokasi anggaran pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan akademik, dan pengembangan kelembagaan. 3. Tersedia mekanisme penyusunan anggaran berbasis kebutuhan unit kerja, program studi, dan target mutu. 4. Tersedia dokumen evaluasi kesesuaian RKAT dengan Renstra dan indikator kinerja universitas.
2.	Rektor memastikan alokasi pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi dan biaya operasional untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.	1. Tersedia alokasi biaya investasi untuk pengembangan sarana dan prasarana, teknologi informasi, laboratorium, perpustakaan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 2. Tersedia alokasi biaya operasional untuk mendukung pembelajaran, layanan akademik, pemeliharaan fasilitas, utilitas, administrasi, dan kegiatan kemahasiswaan. 3. Tersedia bukti realisasi anggaran yang mendukung proses pembelajaran dan pencapaian CPL. 4. Tersedia evaluasi kecukupan pembiayaan terhadap kebutuhan akademik dan nonakademik setiap tahun.
3.	Rektor memastikan pengelolaan keuangan universitas dilaksanakan dengan sistem yang baku, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan	1. Tersedia kebijakan, pedoman, dan/atau SOP pengelolaan keuangan. 2. Tersedia sistem informasi pengelolaan keuangan yang terdokumentasi dan dapat

	sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	ditelusuri. 3. Tersedia laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Tersedia laporan hasil audit internal dan/atau eksternal beserta tindak lanjutnya. 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi audit keuangan meningkat setiap tahun. 6. Tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan pembiayaan pendidikan berada pada kategori baik atau sangat baik.
4	Rektor memastikan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai rencana, prioritas program, ketentuan pengelolaan keuangan, dan kebutuhan peningkatan mutu akademik.	1. Tersedia dokumen realisasi anggaran pada setiap unit kerja. 2. Tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan target dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Tersedia bukti penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. 4. Tersedia mekanisme verifikasi, validasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
5	Rektor memastikan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan dilaksanakan secara berkala untuk menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.	1. Tersedia jadwal monitoring dan evaluasi pembiayaan secara berkala. 2. Tersedia laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pada tingkat universitas dan unit kerja. 3. Tersedia analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian program dan indikator kinerja. 4. Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pembiayaan.
6	Rektor memastikan tersedianya akses bantuan pendanaan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan/atau berprestasi melalui program beasiswa, bantuan pendidikan, atau skema pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Tersedia kebijakan bantuan pendanaan pendidikan mahasiswa. 2. Tersedia pedoman atau SOP seleksi, penetapan, penyaluran, dan evaluasi bantuan pendidikan. 3. Tersedia data mahasiswa penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan yang terdokumentasi. 4. Tersedia laporan realisasi penyaluran bantuan pendidikan setiap tahun.

		5. Tersedia bukti sosialisasi program beasiswa dan bantuan pendidikan kepada mahasiswa. 6. Persentase mahasiswa penerima bantuan pendidikan dibandingkan mahasiswa yang memenuhi persyaratan terdokumentasi dan dievaluasi setiap tahun.
7	Universitas memastikan diversifikasi dan keberlanjutan sumber pembiayaan untuk mendukung kemandirian, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.	1. Tersedia kebijakan atau strategi pengembangan sumber pendanaan selain alokasi rutin. 2. Tersedia data sumber pendapatan universitas yang sah dan terdokumentasi. 3. Tersedia program kerja sama, hibah, layanan akademik, atau unit usaha yang mendukung penguatan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Tersedia laporan evaluasi kontribusi sumber pendanaan terhadap pengembangan mutu universitas.

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Pembiayaan dilaksanakan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pendidikan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1) Rektor menetapkan kebijakan dan standar pembiayaan pendidikan yang selaras dengan visi, misi universitas.
2) Wakil Rektor II bersama Kepala BAUK memastikan tersedianya pendanaan untuk biaya investasi dan biaya operasional pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
3) Wakil Rektor II dan Kepala BAUK menetapkan mekanisme pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Universitas menyediakan kebijakan bantuan biaya pendidikan, beasiswa, atau skema pendanaan lain bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
5) UPPS menyosialisasikan standar pembiayaan kepada dosen, tenaga kependidikan,

program studi, dan unit terkait agar pelaksanaan pembiayaan pendidikan berjalan sesuai kebijakan universitas.

6) Program Studi/Jurusan mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pembelajaran, termasuk kebutuhan pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, praktikum, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta dukungan sarana pembelajaran.
7) UPPS bersama Program Studi/Jurusan menyusun rencana kebutuhan anggaran melalui rapat kerja tahunan dan mengusulkannya kepada pimpinan universitas sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran.
8) Kepala BAUK melaksanakan pencatatan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertib, terdokumentasi, dan dapat diaudit.
9) LPMPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan standar pembiayaan, termasuk kecukupan, ketepatan, efektivitas, dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan.
10) Rektor melalui LPPM melaksanakan survei kepuasan pengguna terhadap layanan pembiayaan pendidikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Renstra Universitas
2) Rencana Anggaran Biaya Pendidikan
3) Peraturan Rektor atau SK tentang kebijakan bantuan biaya pendidikan
4) Renstra Fakultas/Pascasarjana
5) Pedoman/SOP Pengelolaan Keuangan
6) Pedoman/SOP Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.